



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUS FAUZI INDRIAN BIN JUMADI MS;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sri Pelayang RT. 08 Kel. Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa AGUS FAUZI INDRIAN BIN JUMADI MS ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa AGUS FAUZI INDRIAN BIN JUMADI MS ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 25/Pid.B/2024/PN Srl, tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Srl, tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS FAUZI INDRIAN BIN JUMADI MS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS FAUZI INDRIAN BIN JUMADI MS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap dokumen berupa:

Berita acara stok opname periode Januari 2023 di toko chatra diesel Sarolangun, dengan hasil:

a. Selisih = Barang Plus-Barang Minus

= Rp69.235.341,00-Rp90.657.81,00

= Rp21.422.476,00 (barang minus)

- 1 (satu) rangkap dokumen berupa:

Berita acara stok opname periode april 2023 di toko chatra diesel sarolangun, dengan hasil:

a. Selisih = Barang Plus-Barang Minus

= Rp98.641.059,00-Rp737.677.740,00

= Rp639.036.681,00 (barang minus)

- 1 (satu) rangkap dokumen slip gaji karyawan yang dikeluarkan CV. Chatra Power Part atas nama



karyawan SURYA PAJAR jabatan sebagai Head Store Chatra Diesel Sarolangun;

- 1 (satu) rangkap dokumen slip gaji karyawan yang dikeluarkan CV. Chatra Power Part atas nama karyawan AGUS FAUZI INDRIAN jabatan sebagai Operator Hose Chatra Diesel Sarolangun;

- 1 (satu) rangkap dokumen billing list (daftar tagihan) melalui bank kepada SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN;

1 (Satu) Rangkap Dokumen Data Kerugian Barang Minus Toko Chatra Diesel Sarolangun dengan rincian jumlah kerugian MINUS;

- FITTING DAN HOSE : Rp. - 168.968.693,00
- UNDER CARRIAGE : Rp. - 50.162.388,00
- G.E.T : Rp. - 64.829.711,00
- ENGINE : Rp. - 161.395.053,00
- SEAL : Rp. - 110.686.345,00
- AKSESORIS : Rp. - 70.984.965,00
- PIN DAN BUSH : Rp. - 110.650.583,00

Jumlah Kerugian / Grand Total : Rp. - 737.677.739,00

- 1 (Satu) Rangkap Dokumen Data Kerugian Barang Plus Toko Chatra Diesel Sarolangun dengan rincian jumlah kerugian PLUS :

- FITTING DAN HOSE : Rp.27.645.550,00
- UNDER CARRIAGE : Rp. 4.996.667,00
- G.E.T : Rp.22.677.689,00
- ENGINE : Rp.20.952.187,00
- SEAL : Rp.13.264.071,00
- AKSESORIS : Rp.8.004.354,00
- PIN DAN BUSH : Rp.1.100.541,00

Jumlah Kerugian / Grand Total : Rp. 98.641.059

- 1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2021 atas nama :

- IYAN sebesar Rp20.210.000,00 (dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2022 atas nama :



- ANGGI sisa bon sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total belanja Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- WARMAN sisa bon sebesar Rp1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- ZUL sisa bon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- AON sisa bon sebesar Rp20.760.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Total bon tahun 2022 sebesar Rp32.575.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2023 atas nama :

- REDI sisa bon sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- AJAY sisa bon sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- RUSDI sisa bon sebesar Rp11.360.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Total bon tahun 2023 sebesar Rp23.760.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2021 atas nama :

- KONI bulan januari total bon sebesar Rp15.230.000,00
- H. LUKMAN bulan februari total bon sebesar Rp7.360.000,00
- IR bulan maret total bon sebesar Rp10.112.000,00
- H. ZIKRI bulan juni total bon sebesar Rp7.500.000,00
- MUSAYAT bulan desember total bon sebesar Rp28.740.000,00
- ANSOR bulan desember total bon sebesar Rp15.480.000,00

Total bon yang belum dibayar sebesar Rp84.422.000,00

- 1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2022 atas nama :

- DERI bulan februari total bon sebesar Rp9.345.000,00
- HERMAN bulan maret total bon sebesar Rp10.000.000,00
- JOHE/SAILIN bulan juli total bon sebesar Rp4.380.000,00
- PT. KGB/TEGUH bulan November total bon sebesar Rp4.690.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIBUN bulan november total bon sebesar Rp15.015.000,00
- ALI bulan november total bon sebesar Rp5.277.000,00
- ALI bulan november total bon sebesar Rp3.500.000,00

Total bon yang belum dibayar sebesar Rp52.207.000,00

- **Dikembalikan Kepada Toko Charta Diesel Sarolangun melalui**

Saksi Kasir bin Sanuri

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggal 15 Mei 2024 yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **AGUS FAUZI INDRIAN BIN JUMADI MS** pada bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Toko Chatra Diesel Sarolangun di Jalan Lintas Sumatera Rt. 15, Kel. Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2016 sampai dengan April tahun 2023 terdakwa bekerja di Toko Chatra Diesel milik saksi KASIR, yang mana Terdakwa tersebut adalah selaku Mekanik Hose (Bagian Selang Hidrolik) dan memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan perakitan selang hidrolik dan Terdakwa mendapatkan upah ataupun gaji sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa adapun system jual beli spart part alat berat jenis excavator di toko chatra diesel tersebut adalah awalnya stok barang/spare part didatangkan

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dari Pekanbaru, selanjutnya setelah barang tersebut sampai di Toko Chatra Diesel, barang-barang tersebut dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem komputer, selanjutnya apabila barang tersebut laku terjual hari itu juga dan paling lambat besoknya berapa barang yang terjual langsung di transfer ke rekening Chatra dan diinput oleh saksi IRVAN selaku admin di sistem penjualan yang ada di Sarolangun untuk mengetahui berapa sisa stok barang yang terjual dan masih tersimpan, sistem penjualan barang di Toko Chatra Diesel milik saksi KASIR kepada customer harus di lakukan secara Cash/kontan;

Bahwa adapun yang menentukan harga terhadap barang berupa spare part yang akan di jual di Toko Chatra Diesel Sarolangun adalah sistem aplikasi yang dimiliki oleh Toko Chatra yang ada di Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara setelah barang-barang tersebut laku terjual, Terdakwa membuat nota pembelian untuk setiap konsumen sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan rincian nota yang berwarna putih diberikan kepada konsumen, nota yang berwarna pink dan kuning menjadi arsip toko. Selanjutnya apabila barang / spare part yang terjual sebanyak 3 (tiga) buah, maka yang dilaporkan / disetorkan kepada Kepala Toko yaitu Saksi Surya Fajar sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan 1 (satu) buah lagi tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan nota pembeliannya langsung dibuang oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang sejak dari bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 sehingga Toko Chatra Diesel Sarolangun mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa adapun jenis spare part yang Terdakwa tidak laporkan / setor kepada Saksi Surya Fajar selaku Kepala Toko sehingga menyebabkan kerugian sekira Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Fitting dengan ukuran $\frac{1}{4}$ inchi sampai dengan 1 inchi dengan harga Rp 10.000,- / Pcs sampai dengan harga Rp 80.000,- / Pcs;
2. Hose dengan ukuran $\frac{1}{4}$ inchi dari mulai harga Rp 1.100,- / cm sampai dengan Hose ukuran 1 inchi dengan harga Rp 1.550,- / per centimeter ;
3. Busing ukuran $\frac{1}{4}$ jenis R2 (Kawat 2) dengan harga Rp 4.559,- / unit sampai dengan ukuran 1 inchi R4 (Kawat 4) dengan harga Rp 15.115,- / unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan maret tahun 2023 ada dilakukan audit cek fisik stock opname (stok barang) oleh saksi M.MARWANTA bersama dengan saksi RIZKY GUNAWAN, yang disaksikan oleh terdakwa, IRVAN dan AGUS FAUZI INDRIAN selaku pegawai chatra Diesel yang ada di sarolangun, dengan cara awalnya mengambil data stock barang toko dari system computer kemudian menghitung satu persatu barang yang ada di toko apakah sesuai tidak dengan barang yang ada di computer, setelah semua selesai selanjutnya data barang tersebut di olah menjadi laporan audit untuk di lakukan perbandingan berapa nilai sebenarnya stock barang yang masih ada di toko dengan stock barang yang masih ada di computer, setelah di Cocokkan di temukan banyak aitem barang yang tidak ada di toko namun masih tercatat di system computer dengan adanya ketidak cocokan data antara barang yang tidak ada di toko dengan barang yang masih ada di system computer tersebut sehingga timbul angka nilai kekurangan barang sekira terdapat adanya selisih barang dengan jumlah yang sangat besar sekira Rp. 639.036.681 antara sistem yang ada di komputer dengan fisik barang yang ada dan di buat kan Berita Acara Stok opname (Stok barang);

- Bahwa adapun banyaknya barang yang digelapkan pada saat itu berdasarkan hasil audit tahunan periode April 2023 adalah sebanyak 727 item produk diantara nya :

1. 148 Pcs berupa Piting . -
2. 20 Rol Hose (selang Hidrolik).-
3. 559 pcs berupa part (andercariage, filter, baut- baut, Toles).

- Bahwa kerugian sebesar Rp. 639.036.681 berdasarkan hasil audit periode april 2023 terdiri dari barang- barang berupa :

1. Fiting dan HOSE sebesar Rp. 141.323.143 ,-
2. Under carriage sebesar Rp. 45.165.722,-
3. G.E.T sebesar Rp. 42.152.022,-
4. Engine sebesar Rp. 140.442.867,-
5. Seal sebesar Rp. 97.422.274.-
6. Aksesoris sebesar Rp. 62.980.611,-
7. Pin dan Bush sebesar Rp. 109.550.043,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Chatra Diesel milik saksi KASIR mengalami kerugian sekira Rp. 639.036.681;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa **AGUS FAUZI INDRIAN BIN JUMADI MS** pada bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Toko Chatra Diesel Sarolangun di Jalan Lintas Sumatera Rt. 15, Kel. Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada tahun 2016 sampai dengan April tahun 2023 terdakwa bekerja di Toko Chatra Diesel milik saksi KASIR, yang mana Terdakwa tersebut adalah selaku Mekanik Hose (Bagian Selang Hidrolik) dan memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan perakitan selang hidrolik dan Terdakwa mendapatkan upah ataupun gaji sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa adapun system jual beli spart part alat berat jenis excavator di toko chatra diesel tersebut adalah awalnya stok barang/spare part didatangkan dari Pekanbaru, selanjutnya setelah barang tersebut sampai di Toko Chatra Diesel, barang-barang tersebut dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem komputer, selanjutnya apabila barang tersebut laku terjual hari itu juga dan paling lambat besoknya berapa barang yang terjual langsung di transfer ke rekening Chatra dan diinput oleh saksi IRVAN selaku admin di sistem penjualan yang ada di Sarolangun untuk mengetahui berapa sisa stok barang yang terjual dan masih tersimpan, sistem penjualan barang di Toko Chatra Diesel milik saksi KASIR kepada customer harus di lakukan secara Cash/kontan;

Bahwa adapun yang menentukan harga terhadap barang berupa spare part yang akan di jual di Toko Chatra Diesel Sarolangun adalah sistem aplikasi yang dimiliki oleh Toko Chatra yang ada di Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara setelah barang-barang tersebut laku terjual, Terdakwa membuat nota pembelian untuk setiap konsumen sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan rincian nota yang berwarna putih diberikan kepada konsumen, nota yang berwarna pink dan



kuning menjadi arsip toko. Selanjutnya apabila barang / spare part yang terjual sebanyak 3 (tiga) buah, maka yang dilaporkan / disetorkan kepada Kepala Toko yaitu Saksi Surya Fajar sebanyak 2 (dua) buah, sedangkan 1 (satu) buah lagi tidak disetorkan oleh Terdakwa dengan nota pembeliannya langsung dibuang oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang sejak dari bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 sehingga Toko Chatra Diesel Sarolangun mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa adapun jenis spare part yang Terdakwa tidak laporkan / setor kepada Saksi Surya Fajar selaku Kepala Toko sehingga menyebabkan kerugian sekira Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sebagai berikut:

4. Fitting dengan ukuran $\frac{1}{4}$ inchi sampai dengan 1 inchi dengan harga Rp 10.000,- / Pcs sampai dengan harga Rp 80.000,- / Pcs;
5. Hose dengan ukuran $\frac{1}{4}$ inchi dari mulai harga Rp 1.100,- / cm sampai dengan Hose ukuran 1 inchi dengan harga Rp 1.550,- / per centimeter ;
6. Busing ukuran $\frac{1}{4}$ jenis R2 (Kawat 2) dengan harga Rp 4.559,- / unit sampai dengan ukuran 1 inchi R4 (Kawat 4) dengan harga Rp 15.115,- / unit

Bahwa selanjutnya pada bulan maret tahun 2023 ada dilakukan audit cek fisik stock opname (stok barang) oleh saksi M.MARWANTA bersama dengan saksi RIZKY GUNAWAN, yang disaksikan oleh terdakwa , IRVAN dan AGUS FAUZI INDRIAN selaku pegawai chatra Diesel yang ada di sarolangun, dengan cara awalnya mengambil data stock barang toko dari system computer kemudian menghitung satu persatu barang yang ada di toko apakah sesuai tidak dengan barang yang ada di computer , setelah semua selesai selanjutnya data barang tersebut di olah menjadi laporan audit untuk di lakukan perbandingan berapa nilai sebenarnya stock barang yang masih ada di toko dengan stock barang yang masih ada di computer, setelah di Cocokkan di temukan banyak aitem barang yang tidak ada di toko namun masih tercatat di system computer dengan adanya ketidak cocokan data antara barang yang tidak ada di toko dengan barang yang masih ada di system computer tersebut sehingga timbul angka nilai kekurangan barang sekira terdapat adanya selisih barang dengan jumlah yang sangat besar sekira Rp. 639.036.681 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem yang ada di komputer dengan fisik barang yang ada dan di buatkan Berita Acara Stok opname (Stok barang);

- Bahwa adapun banyaknya barang yang digelapkan pada saat itu berdasarkan hasil audit tahunan periode April 2023 adalah sebanyak 727 item produk diantara nya :

4. 148 Pcs berupa Piting . -
5. 20 Rol Hose (selang Hidrolik).-
6. 559 pcs berupa part (andercariage , filter , baut- baut , Toles).
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 639.036.681 berdasarkan hasil audit periode april 2023 terdiri dari barang- barang berupa :
8. Fiting dan HOSE sebesar Rp. 141.323.143 ,-
9. Under carriage sebesar Rp. 45.165.722,-
10. G.E.T sebesar Rp. 42.152.022,-
11. Engine sebesar Rp. 140.442.867,-
12. Seal sebesar Rp. 97.422.274.-
13. Aksesoris sebesar Rp. 62.980.611,-
14. Pin dan Bush sebesar Rp. 109.550.043,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Chatra Diesel milik saksi KASIR mengalami kerugian sekira Rp. 639.036.681

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASIR BIN SANURI, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya dugaan tindak pidana pengelapan tersebut awalnya pada bulan februari 2023 ada dilakukan audit cek fisik stock opname (stok barang) oleh sdr M.MARWANTA sebagai pegawai audit dari Toko chatra Diesel setelah dilakukan audit diketahui adanya selisih barang antara sistem yang di komputer dengan fisik yang ada dengan selisih sekira Rp. 21.422.476 sesuai dengan

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Stok Opname dikarenakan selisihnya kerugian masih bisa diganti maka dianggap permasalahan ini selesai akan tetapi pada bulan maret 2023 dilakukan kembali audit cek fisik stock opname (stok barang) oleh sdr M.MARWANTA bersama dengan RIZKY GUNAWAN, yang disaksikan oleh sdr SURYA FAJAR, IRVAN dan AGUS FAUZI INDRIAN selaku pegawai chatra Diesel yang ada di sarolangun terdapat adanya selisih barang kembali dengan jumlah yang sangat besar sekira Rp. 639.036.681 antara sistem yang ada di komputer dengan fisik barang yang ada dan saat itu ada di buatkan Berita Acara Stok opname (Stok barang);

- Bahwa adapun pengelapan tersebut adalah terjadi di Toko Chatra Diesel jln Lintas sumatra Rt. 15 depan Bank BSI kel. Sarolangun kembang kec. sarolangun kab. sarolangun.
- Bahwa adapun yang diduga melakukan pengelapan tersebut adalah SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri selaku pemilik Toko Chatra Diesel;
- Bahwa SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN dapat melakukan pengelapan di Toko Chatra Diesel milik saksi tersebut dikarenakan kedua orang tersebut merupakan pegawai Toko milik saksi yang ada di sarolangun yang mana SURYA PAJAR merupakan kepala Toko sedangkan AGUS FAUZI INDRIAN adalah selaku mekanik hose / Wakil kepala Toko;
- Bahwa cara sdr SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN melakukan pengelapan tersebut adalah barang yang terjual di toko tidak di laporkan dan tidak diinput di system computer dan uang penjual tersebut tidak di transfer ke saksi selaku pemilik Toko chatra diesel;
- Bahwa barang yang di gelapkan tersebut secara garis besarnya berupa : Fitting dan hose, under cariage (Spoket, carier roler, front idler, mata link, track roler, spring, track shoe, yoke), Get (Kuku, baket, link i, link H), engine (filter, oli), Seal, Aksesories (Kunci, baut, batrei), Pin dan bush;
- Bahwa setelah adanya kerugian tersebut berdasarkan hasil Audit yang di sampaikan M. MARWANTA ke saksi selaku pemilik toko, pada tanggal 02 Mei 2023 saksi ada menanyakan kepada sdr SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN kemanakah stok barang yang sudah di jual dan tidak di laporkan ke saksi dan system penjualan dengan nominal kerugian tersebut, pada saat itu sdr SURYA FAJAR ada mengatakan

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa “ ada barang/spart part dengan nominal sekira Rp. 70.000.000 di hutangkan/di bonkan kepada customer yang belum dimasukkan ke dalam Jurnal (system computer) selebihnya barang sudah laku terjual namun tidak di laporkan dan diinput kedalam system computer dan ianya akan bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang tersebut sedangkan untuk AGUS FAUZI INDRIAN saat itu ada mengatakan kepada saksi bahwa ada barang yang laku terjual namun tidak di laporkan seluruhnya seperti ada pembelian Hose hidrolik (selang hidrolik) laku terjual 3 Pcs yang di laporkan hanya 2 pcs sisanya 1 Pcsnya tidak di laporkan;

- Bahwa adapun system jual beli spart part alat berat jenis excavator di toko chatra diesel tersebut adalah awalnya stok barang/spart part di datangkan dari pekan baru selanjutnya setelah barang tersebut sampai di toko chatra diesel barang-barang tersebut di catat dan dimasukkan ke dalam sistem computer, selanjutnya apabila barang tersebut laku terjual hari itu juga berapa barang yang terjual langsung di transfer ke rekening chatra dan di input oleh admin di system penjualan yang ada di sarolangun untuk mengetahui berapa sisa stok barang yang terjual dan berapa yang masih tersimpan;
- Bahwa benar SURYA FAJAR bekerja di chatra diesel milik saksi tersebut adalah sejak tahun 2019 s/d sekarang sedangkan AGUS FAUZI INDRIAN bekerja sejak tahun 2013 s/d sekarang;
- Bahwa adapun system gaji yang saksi berikan kepada sdr SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN adalah di bayarkan setiap bulan. untuk gaji yang di terima oleh sdr SURYA FAJAR adalah sekira 6 (Enam Juta) Rupiah sedangkan untuk sdr AGUS FAUZI INDRIAN sekira 4 (Empat Juta rupiah;
- Bahwa selain SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN ada satu orang lagi yang bekerja di toko chatra diesel milik saksi yaitu IRVAN selaku admin toko yang bertugas menginput penjualan barang yang ada di toko;
- Bahwa adapun yang menentukan harga terhadap barang berupa spart part yang akan di jual di chatra diesel sarolangun adalah system aplikasi yang di miliki oleh Toko chatra yang ada di pekanbaru;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh toko chatra diesel sarolangun sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengelapan tersebut adalah sekira Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) namun ada yang sudah di bayarkan oleh customer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta) dari Total bon sebesar Rp. 70.000.000 yang saat itu ada di berikan bon oleh sdr SURYA PAJAR sehingga total kerugian dari Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) di kurangi total bon yang di bayar sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta) menjadi Rp. 589.036.681 (Lima ratus delapan puluh Sembilan puluh juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa Saksi selaku pemilik toko chatra diesel sarolangun tidak ada menyuruh ataupun memerintahkan kepada SURYA PAJAR maupun AGUS FAUZI INDRIAN untuk memberikan Bon/Hutang kepada Customer yang akan membeli spart part alat berat di toko chatra diesel sarolangun dikarenakan system penjualan barang di Toko Chatra diesel milik saksi kepada customer harus di lakukan secara Cash/kontan;

- Bahwa setelah di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi Nota penjualan /bon barang yang di berikan SURYA PAJAR kepada customer sebesar Rp. 76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bon barang tersebut sudah di bayarkan apa belum di karenakan SURYA PAJAR tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang adanya pemberian bon barang kepada customer;

- Bahwa selain bon barang yang diberikan kepada orang lain dengan total sebesar Rp.76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) SURYA PAJAR tidak ada memberitahukan/melaporkan kepada saksi terkait adanya pemberian bon barang yang lain sebesar Rp. 139.629.000 (Seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah) seperti yang ianya jelaskan tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi IRVAN BIN IMRAN, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya saksi sudah kenal dengan KASIR Bin SANURI (Alm) yang mana sdr KASIR adalah Pemilik Chatra Diesel sarolangun tempat saksi bekerja, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga baik secara garis keturunan maupun hubungan sedarah, saksi mempunyai hubungan sebatas pekerjaan saja;
- Bahwa adapun terjadinya dugaan tindak pidana pengelapan tersebut adalah yang saksi ketahui pada tanggal 30 April 2023 yang terjadi di Toko chatra Diesel sarolangun yang terletak di jalan lintas Sumatra Rt. 15 kel. sarolangun kembang kec. sarolangun kab. Sarolangun;
- Bahwa yang mana saksi mengetahui bahwa adanya dugaan tindak pidana pengelapan tersebut adalah setelah laporan audit Priode April 2023 yang dilakukan selesai di kerjakan;
- Bahwa adapun yang di duga melakukan pengelapan tersebut adalah SURYA PAJAR dikarenakan ianya yang bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang ada di toko dan laporan penjualan barang yang ada di toko ianya juga yang membuat serta yang menjadi korbannya adalah sdr KASIR selaku pemilik Toko Chatra Diesel sarolangun;
- Bahwa SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN dapat melakukan pengelapan di Toko Chatra Diesel milik saksi tersebut dikarenakan kedua orang tersebut merupakan pegawai Toko milik saksi yang ada di sarolangun yang mana SURYA PAJAR merupakan kepala Toko sedangkan AGUS FAUZI INDRIAN adalah selaku mekanik hose / Wakil kepala Toko;
- Bahwa cara sdr SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN melakukan pengelapan tersebut adalah barang yang terjual di toko tidak di laporkan dan tidak diinput di system computer dan uang penjual tersebut tidak di transfer ke saksi selaku pemilik Toko chatra diesel;
- Bahwa barang yang di gelapkan tersebut secara garis besarnya berupa : Fitting dan hose, under cariage (Spoket, carier roler, front idler, mata link, track roler, spring, track shoe, yoke), Get (Kuku, baket, link i, link H), engine (filter, oli), Seal, Aksesories (Kunci, baut, batrei), Pin dan bush;
- Bahwa setelah adanya kerugian tersebut berdasarkan hasil Audit yang di sampaikan M. MARWANTA ke saksi selaku pemilik toko , pada tanggal 02 Mei 2023 saksi ada menanyakan kepada sdr SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN kemanakah stok barang yang sudah di jual

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak di laporkan ke saksi dan system penjualan dengan nominal kerugian tersebut , pada saat itu sdr SURYA FAJAR ada mengatakan kepada saksi bahwa “ ada barang/spart part dengan nominal sekira Rp. 70.000.000 di hutangkan/di bonkan kepada customer yang belum dimasukkan ke dalam Jurnal (system computer) selebihnya barang sudah laku terjual namun tidak di laporkan dan diinput kedalam system computer dan ianya akan bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang tersebut sedangkan untuk AGUS FAUZI INDRIAN saat itu ada mengatakan kepada saksi bahwa ada barang yang laku terjual namun tidak di laporkan seluruhnya seperti ada pembelian Hose hidrolik (selang hidrolik) laku terjual 3 Pcs yang di laporkan hanya 2 pcs sisanya 1 Pcsnya tidak di laporkan;

- Bahwa adapun system jual beli spart part alat berat jenis excavator di toko chatra diesel tersebut adalah awalnya stok barang/spart part di datangkan dari pekan baru selanjutnya setelah barang tersebut sampai di toko chatra diesel barang-barang tersebut di catat dan dimasukkan ke dalam sistem computer, selanjutnya apabila barang tersebut laku terjual hari itu juga berapa barang yang terjual langsung di transfer ke rekening chatra dan di input oleh admin di system penjualan yang ada di sarolangun untuk mengetahui berapa sisa stok barang yang terjual dan berapa yang masih tersimpan;
- Bahwa benar SURYA FAJAR bekerja di chatra diesel milik saksi tersebut adalah sejak tahun 2019 s/d sekarang sedangkan AGUS FAUZI INDRIAN bekerja sejak tahun 2013 s/d sekarang;
- Bahwa adapun system gaji yang saksi berikan kepada sdr SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN adalah di bayarkan setiap bulan. untuk gaji yang di terima oleh sdr SURYA FAJAR adalah sekira 6 (Enam Juta) Rupiah sedangkan untuk sdr AGUS FAUZI INDRIAN sekira 4 (Empat Juta rupiah);
- Bahwa selain SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN ada satu orang lagi yang bekerja di toko chatra diesel milik saksi yaitu IRVAN selaku admin toko yang bertugas menginput penjualan barang yang ada di toko;
- Bahwa adapun yang menentukan harga terhadap barang berupa spart part yang akan di jual di chatra diesel sarolangun adalah system aplikasi yang di miliki oleh Toko chatra yang ada di pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh toko chatra diesel sarolangun sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengelapan tersebut adalah sekira Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) namun ada yang sudah di bayarkan oleh customer sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta) dari Total bon sebesar Rp. 70.000.000 yang saat itu ada di berikan bon oleh sdr SURYA PAJAR sehingga total kerugian dari Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) di kurangi total bon yang di bayar sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta) menjadi Rp. 589.036.681 (Lima ratus delapan puluh Sembilan puluh juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku pemilik toko chatra diesel sarolangun tidak ada menyuruh ataupun memerintahkan kepada SURYA PAJAR maupun AGUS FAUZI INDRIAN untuk memberikan Bon/Hutang kepada Customer yang akan membeli spart part alat berat di toko chatra diesel sarolangun dikarenakan system penjualan barang di Toko Chatra diesel milik saksi kepada customer harus di lakukan secara Cash/kontan;
- Bahwa setelah di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi Nota penjualan /bon barang yang di berikan SURYA PAJAR kepada customer sebesar Rp. 76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bon barang tersebut sudah di bayarkan apa belum di karenakan SURYA PAJAR tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang adanya pemberian bon barang kepada customer;
- Bahwa selain bon barang yang diberikan kepada orang lain dengan total sebesar Rp.76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) SURYA PAJAR tidak ada memberitahukan/melaporkan kepada saksi terkait adanya pemberian bon barang yang lain sebesar Rp. 139.629.000 (Seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah) seperti yang ianya jelaskan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



3. Saksi MUHAMMAD MARWANTA BARUS BIN ARIFIN BARUS, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa adanya dugaan tindak pidana pengelapan tersebut adalah setelah saksi bersama dengan RIZKY GUNAWAN ada melakukan audit Bulanan terhadap stock barang yang ada di Toko Chatra Diesel sarolangun pada bulan april 2023;
- Bahwa Saksi bersama dengan RIZKY GUNAWAN melakukan audit di toko chatra diesel sarolangun adalah sebanyak 1 (satu) kali yaitu bulan april 2023;
- Bahwa sebelumnya pada bulan januari 2023 saksi ada juga melakukan audit dan ada ditemukan barang minus / kekurangan barang senilai Rp. 21.422.476 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam) sedangkan pada bulan April 2023 sewaktu bersama dengan RIZKY GUNAWAN pada saat melakukan audit kembali ada minus kekurangan barang senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan audit pada bulan APRIL 2023 saksi bersama dengan RIZKY GUNAWAN yang di saksikan oleh SURYA FAJAR, AGUS FAUZI INDRIAN dan IRVAN;
- Bahwa cara saksi bersama dengan sdr RIZKY GUNAWAN melakukan audit tahunan sehingga ditemukan minus kekurangan barang senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) adalah : awalnya mereka mengambil data stock barang toko dari system computer kemudian kami menghitung satu persatu barang yang ada di toko apakah sesuai tidak dengan barang yang ada di computer , setelah semua selesai kami hitung selanjutnya data barang tersebut kami olah menjadi laporan audit untuk di lakukan perbandingan berapa nilai sebenarnya stock barang yang masih ada di toko dengan stock barang yang masih ada di computer, setelah di Cocokkan di temukan banyak aitem barang yang tidak ada di toko namun masih tercatat di system computer dengan adanya ketidak cocokan data antara barang yang tidak ada di toko dengan barang yang masih ada di system computer tersebut sehingga timbul angka nilai kekurangan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) selanjutnya kami membuat Laporan dalam bentuk berita acara Stok Opname (stok barang) dan langsung melaporkan ke KASIR selaku pemilik toko chatra diesel yang ada disarolangun perihal adanya temuan barang minus tersebut;

- Bahwa pada saat itu SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN ada mengakui bahwa mengakui ada menjual spart part yang tidak di setor dan ada sebagian di bon dari pembeli yang belum membayar yang mana saksi mengetahuinya sewaktu di tanyakan oleh sdr KASIR pada saat kami rapat di Toko chatra diesel sarolangun setelah adanya temuan kerugian barang sebesar Rp. senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa untuk secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun dari hasil audit yang kami temukan barang yang tercatat di system computer tidak ada lagi di Toko dan barang yang terjual di toko tidak di laporkan dan tidak diinput di system computer dan uang penjual tersebut tidak di transfer ke pemilik Toko chatra diesel;
- Bahwa barang yang di duga digelapkan oleh SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN tersebut adalah berupa Spart part alat berat jenis exsavator diantaranya jenis :. Fitting dan hose, under cariage (Spoket, carier roler,front idler, mata link, track roler, spring,track shoe,yoke), Get (Kuku, baket,link i, link H), engine (filter, oli), Seal, Aksesoris (Kunci,baut,batrei), Pin dan bush .
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan bahwa adapun kerugian nilai barang / spart part berdasarkan hasil audit sehingga timbul kerugian senilai 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) adalah : Fiting dan HOSE sebesar Rp. 141.323.143, Under carriage sebesar Rp. 45.165.722, G.E.T sebesar Rp. 42.152.022, Engine sebesar Rp. 140.442.867, Seal sebesar Rp. 97.422.274, Aksesoris sebesar Rp. 62.980.611, Pin dan Bush sebesar Rp. 109.550.043, sehingga total keseluruhannya adalah Rp.639.036.682;
- Bahwa benar Adapun sehingga saksi dapat menentukan nilai kerugian tersebut adalah dari Nilai Plus dan nilai minus yang mana hasil nilai Minus di kurangi nilai Plus sehingga timbul angka kerugian tersebut ,

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ada Nilai Plus sebesar Rp. 98.641.059 sedangkan Nilai Minusnya adalah sebesar Rp. 737.677.740 sehingga nilai barang Minus Rp. 737.677.740 di kurangi nilai Barang Plus sebesar Rp. 98.641.059 Total kerugian (Barang Minus) adalah sebesar Rp. 639.036.681;

- Bahwa benar pada saat itu sehingga saksi bisa menentukan jumlah kerugian nya adalah peraiitem barang yang ada di toko kami cek satu persatu dan kami bandingkan dengan stock barang yang ada di sistem komputer yang mana pada saat kami cek satu persatu stok barang di toko ada yang tidak ada lagi namun di sistem komputer stock barang tersebut masih ada sehingga dari temuan tersebutlah saksi bisa menentukan kerugiannya;

- Bahwa benar Adapun yang di maksud barang Plus tersebut adalah barang yang ada di toko jumlahnya lebih banyak dari pada yang ada di system computer sedangkan yang dimaksud barang Minus adalah Jumlah barang yang ada di toko lebih sedikit dari pada yang ada di system computer;

- Bahwa benar Adapun banyaknya aitem barang yang di duga di gelapkan pada saat kami lakukan audit saat itu ada di temukan sebanyak;

- Barang Plus sebanyak 160 aitem;
- Barang Minus sebanyak 727 aitem;

- Bahwa benar Adapun kerugian barang minus sebesar Rp.639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang menjabat sebagai kepala tokonya adalah SURYA PAJAR sedangkan yang menjabat wakil kepala Toko adalah AGUS FAUZI INDRIAN;

- Bahwa benar SURYA FAJAR bekerja di chatra diesel tersebut adalah sudah lama namun saksi tidak mengetahui sejak kapan ianya bekerja di Chatra Diesel sarolangun begitu juga dengan AGUS FAUZI INDRIAN saksi tidak mengetahui sejak kapan namun setelah saksi bergabung di toko chatra diesel ianya sudah bekerja di toko chatra diesel;

- Bahwa benar adapun system gaji yang saksi berikan kepada sdr SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN adalah di bayarkan setiap bulan langsung di transfer ke rekening masing-masing;

- Bahwa benar untuk gaji yang di terima oleh sdr SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN ada satu orang lagi yang bekerja di toko chatra diesel yaitu IRVAN selaku admin toko yang bertugas menginput penjualan barang yang ada di toko;
- Bahwa benar selain SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN ada satu orang lagi yang bekerja di toko chatra diesel yaitu IRVAN selaku admin toko yang bertugas menginput penjualan barang yang ada di toko;
- Bahwa benar setelah melakukan audit dari tanggal 27 April s/d 30 april 2023 saksi ada membuat Laporan dalam bentuk berita Acara Stock opname Periode april 2023 dari hasil stock opname dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 1. selisih = Barang Plus – barang minus
= Rp. 98.641.059 – Rp. 737.677.740
= Rp. 639.036.681. (Barang Minus)
(Berita acara stock opname periode april 2023 terlampir)
- Bahwa benar Total keseluruhan barang Minus tersebut adalah sebesar Rp. 737.677.739 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa benar sehingga Total keseluruhan dari barang minus sebesar Rp. 737.677.739 dikurang barang Plus sebesar Rp. 98.641.059 adalah sebesar Rp. 639.036.680;
- Bahwa benar dari hasil audit ditemukan barang minus sebesar Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan dari mulai bulan januari 2023 sampai dengan penjualan April 2023;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 26 April 2023 saksi mendapat informasi dari sdr KASIR selaku pemilik Toko Chatra diesel sarolangun yang mengatakan kepada saksi bahwa Stok barang Fisik tidak sesuai dengan stok barang yang ada di komputer, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan RISKY GUNAWAN di perintahkan oleh KASIR agar besok pagi dilakukan Audit di toko Chatra diesel sarolangun tersebut;
- Bahwa benar Kemudian pada tanggal 27 April 2023 sekira Pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan RISKY GUNAWAN yang di saksikan oleh SURYA PAJAR, AGUS FAUZI INDRIAN dan IRVAN langsung

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



melakukan penghitungan barang fisik yang ada di toko dengan cara mengambil data stok dari komputer selanjutnya menghitung satu persatu stok barang yang ada di toko dan di cocokkan dengan data stok yang ada di komputer yang di saksi dan di bantu oleh SURYA PAJAR dan IRVAN kemudian, pada saat melakukan pencocokan barang dari stok fisik dengan stok yang ada di komputer ada saksi temukan barang minus senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut saksi lakukan selama 4 (Empat) hari yaitu dari mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan 30 April 2023. Kemudian setelah saksi temukan adanya barang minus tersebut sebelum saksi melaporkan hasil audit tersebut ke KASIR saksi berdua ada bertanya kepada sdr SURYA PAJAR “ kenapa ada selisih minus Rp. 600 Juta yang mana saat itu SURYA PAJAR ada mengatakan kepada saksi bahwa “ ada barang yang di hutangkan yang tidak di laporkan , dan ada juga AGUS FAUZI INDRIAN yang bermain “ setelah mengetahui penjelasan SURYA PAJAR tersebut kemudian pada tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 06.45 wib saksi langsung menghubungi KASIR selaku pemilik Toko chatra diesel sarolangun dan menerangkan bahwa ada selisih barang minus sebesar Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang mana saat itu sdr KASIR ada berkata kepada saksi “ kenapa ada minus sebesar itu “ selanjutnya saksi jawab karena “ada barang yang di hutangkan yang tidak di laporkan , dan ada juga AGUS FAUZI INDRIAN yang bermain” kemudian setelah mendengar penjelasan saksi tersebut sdr KASIR langsung berkata kembali “ ya sudah saksi akan ke saolangun berkas-berkas hasil audit agar di tanda tangan pihak yang bersangkutan kemudian sekira pukul 09.00 Wib hasil audit langsung saksi tanda tangani bersama dengan SURYA PAJAR, AGUS FAUZI INDRIAN dan IRVAN;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Saksi **RIZKI GUNAWAN BIN MUJIONO** memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terjadinya dugaan tindak pidana pengelapan tersebut adalah yang di ketahui pada tanggal 30 April 2023 yang terjadi di Toko chatra Diesel sarolangun yang terletak di jalan lintas Sumatra Rt. 15 kel. sarolangun kembang kec. sarolangun kab. Sarolangun;
- Bahwa benar Adapun saksi dapat mengetahui bahwa adanya dugaan tindak pidana pengelapan tersebut adalah setelah saksi bersama dengan MARWANTA ada melakukan audit Bulanan terhadap stock barang yang ada di Toko Chatra Diesel sarolangun pada bulan april 2023;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan MARWANTA melakukan audit di toko chatra diesel sarolangun adalah sebanyak 1 (satu) kali yaitu bulan april 2023;
- Bahwa benar sebelumnya pada bulan januari 2023 saksi ada juga melakukan audit dan ada ditemukan barang minus / kekurangan barang senilai Rp. 21.422.476 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam) sedangkan pada bulan April 2023 sewaktu bersama dengan MARWANTA pada saat melakukan audit kembali ada minus kekurangan barang senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan audit pada bulan APRIL 2023 saksi bersama dengan MARWANTA yang di saksi oleh SURYA FAJAR, AGUS FAUZI INDRIAN dan IRVAN;
- Bahwa benar adapun cara saksi bersama dengan sdr MARWANTA melakukan audit tahunan sehingga ditemukan minus kekurangan barang senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) adalah : awalnya mereka mengambil data stock barang toko dari system computer kemudian kami menghitung satu persatu barang yang ada di toko apakah sesuai tidak dengan barang yang ada di computer , setelah semua selesai kami hitung selanjutnya data barang tersebut kami olah menjadi laporan audit untuk di lakukan perbandingan berapa nilai sebenarnya stock barang yang masih ada di toko dengan stock barang yang masih ada di computer, setelah di Cocokkan di temukan banyak aitem barang yang tidak ada di toko namun masih tercatat di system computer dengan adanya ketidak cocokan data antara barang yang tidak ada di toko dengan barang yang masih ada di

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



system computer tersebut sehingga timbul angka nilai kekurangan barang sekira senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) selanjutnya kami membuat Laporan dalam bentuk berita acara Stok Opname (stok barang) dan langsung melaporkan ke KASIR selaku pemilik toko chatra diesel yang ada disarolangun perihal adanya temuan barang minus tersebut;

- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan audit pada saat itu adalah selama 4 (Empat) hari dari mulai tanggal 27 April 2023 s/d 30 april 2023 adapun yang di duga melakukan pengelapan terhadap barang/spart part tersebut adalah SURYA PAJAR yang merupakan kepala Toko dan AGUS FAUZI INDRIAN adalah selaku mekanik hose / Wakil kepala Toko;

- Bahwa benar pada saat itu SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN ada mengakui bahwa mengakui ada menjual spart part yang tidak di setor dan ada sebagian di bon dari pembeli yang belum membayar yang mana saksi mengetahuinya sewaktu di tanyakan oleh sdr KASIR pada saat kami rapat di Toko chatra diesel sarolangun setelah adanya temuan kerugian barang sebesar Rp. senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa benar Untuk secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun dari hasil audit yang kami temukan barang yang tercatat di system computer tidak ada lagi di Toko dan barang yang terjual di toko tidak di laporkan dan tidak diinput di system computer dan uang penjual tersebut tidak di transfer ke pemilik Toko chatra diesel;

- Bahwa benar Adapun barang yang di duga digelapkan oleh SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN tersebut adalah berupa Spart part alat berat jenis exsavator diantaranya jenis: Fitting dan hose, under cariage (Spoket, carier roler,front idler, mata link, track roler, spring,track shoe,yoke), Get (Kuku, baket,link i, link H), engine (filter, oli), Seal , Aksesories (Kunci,baut,batrei), Pin dan bush;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa adapun kerugian nilai barang / spart part berdasarkan hasil audit sehingga timbul kerugian senilai 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) adalah : Fiting dan HOSE sebesar Rp. 141.323.143, Under carriage sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.165.722, G.E.T sebesar Rp. 42.152.022, Engine sebesar Rp. 140.442.867, Seal sebesar Rp. 97.422.274, Aksesoris sebesar Rp. 62.980.611, Pin dan Bush sebesar Rp. 109.550.043, sehingga total keseluruhannya adalah Rp.639.036.682;

- Bahwa benar Adapun sehingga saksi dapat menentukan nilai kerugian tersebut adalah dari Nilai Plus dan nilai minus yang mana hasil nilai Minus di kurangi nilai Plus sehingga timbul angka kerugian tersebut , pada saat itu ada Nilai Plus sebesar Rp. 98.641.059 sedangkan Nilai Minusnya adalah sebesar Rp. 737.677.740 sehingga nilai barang Minus Rp. 737.677.740 di kurangi nilai Barang Plus sebesar Rp. 98.641.059 Total kerugian (Barang Minus) adalah sebesar Rp. 639.036.681;

- Bahwa benar pada saat itu sehingga saksi bisa menentukan jumlah kerugian nya adalah peraitem barang yang ada di toko kami cek satu persatu dan kami bandingkan dengan stock barang yang ada di sistem komputer yang mana pada saat kami cek satu persatu stok barang di toko ada yang tidak ada lagi namun di sistem komputer stock barang tersebut masih ada sehingga dari temuan tersebutlah saksi bisa menentukan kerugiannya;

- Bahwa benar Adapun yang di maksud barang Plus tersebut adalah barang yang ada di toko jumlahnya lebih banyak dari pada yang ada di system computer sedangkan yang dimaksud barang Minus adalah Jumlah barang yang ada di toko lebih sedikit dari pada yang ada di system computer;

- Bahwa benar Adapun banyaknya aitem barang yang di duga di gelapkan pada saat kami lakukan audit saat itu ada di temukan sebanyak :

Barang Plus sebanyak 160 item;

Barang Minus sebanyak 727 item

- Bahwa benar Adapun kerugian barang minus sebesar Rp.639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang menjabat sebagai kepala tokonya adalah SURYA PAJAR sedangkan yang menjabat wakil kepala Toko adalah AGUS FAUZI INDRIAN;

- Bahwa benar SURYA FAJAR bekerja di chatra diesel tersebut adalah sudah lama namun saksi tidak mengetahui sejak kapan ianya bekerja di Chatra Diesel sarolangun begitu juga dengan AGUS FAUZI INDRIAN saksi tidak mengetahui sejak kapan namun setelah saksi

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung di toko chatra diesel ianya sudah bekerja di toko chatra diesel;

- Bahwa benar adapun system gaji yang saksi berikan kepada sdr SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN adalah di bayarkan setiap bulan langsung di transfer ke rekening masing-masing;

- Bahwa benar untuk gaji yang di terima oleh sdr SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar selain SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN ada satu orang lagi yang bekerja di toko chatra diesel yaitu IRVAN selaku admin toko yang bertugas menginput penjualan barang yang ada di toko;

- Bahwa benar selain SURYA FAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN ada satu orang lagi yang bekerja di toko chatra diesel yaitu IRVAN selaku admin toko yang bertugas menginput penjualan barang yang ada di toko;

- Bahwa benar setelah melakukan audit dari tanggal 27 April s/d 30 april 2023 saksi ada membuat Laporan dalam bentuk berita Acara Stock opname Periode april 2023 dari hasil stock opname dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. selisih = Barang Plus – barang minus
= Rp. 98.641.059 – Rp. 737.677.740
= Rp. 639.036.681. (Barang Minus)

(Berita acara stock opname periode april 2023 terlampir)

- Bahwa benar Total keseluruhan barang Minus tersebut adalah sebesar Rp. 737.677.739 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa benar sehingga Total keseluruhan dari barang minus sebesar Rp. 737.677.739 dikurang barang Plus sebesar Rp. 98.641.059 adalah sebesar Rp. 639.036.680;

- Bahwa benar dari hasil audit enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan dari mulai bulan januari 2023 sampai dengan penjualan April 2023. ditemukan barang minus sebesar Rp. 639.036.681;

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 26 April 2023 saksi mendapat informasi dari sdr KASIR selaku pemilik Toko Chatra diesel sarolangun yang mengatakan kepada saksi bahwa Stok barang Fisik tidak sesuai

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan stok barang yang ada di komputer, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan MARWANTA di perintahkan oleh KASIR agar besok pagi dilakukan Audit di toko Chatra diesel sarolangun tersebut;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 April 2023 sekira Pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan MARWANTA yang di saksi oleh SURYA PAJAR, AGUS FAUZI INDRIAN dan IRVAN langsung melakukan pengitungan barang fisik yang ada di toko dengan cara mengambil data stok dari komputer selanjutnya menghitung satu persatu stok barang yang ada di toko dan di cocokkan dengan data stok yang ada di komputer yang di saksi dan di bantu oleh SURYA PAJAR dan IRVAN kemudian, pada saat melakukan pencocokan barang dari stok fisik dengan stok yang ada di komputer ada saksi temukan barang minus senilai Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut saksi lakukan selama 4 (Empat) hari yaitu dari mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan 30 April 2023. Kemudian setelah saksi temukan adanya barang minus tersebut sebelum saksi melaporkan hasil audit tersebut ke KASIR saksi berdua ada bertanya kepada sdr SURYA PAJAR “ kenapa ada selisih minus Rp. 600 Juta yang mana saat itu SURYA PAJAR ada mengatakan kepada saksi bahwa “ ada barang yang di hutangkan yang tidak di laporkan , dan ada juga AGUS FAUZI INDRIAN yang bermain “ setelah mengetahui penjelasan SURYA PAJAR tersebut kemudian pada tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 06.45 wib saksi langsung menghubungi KASIR selaku pemilik Toko chatra diesel sarolangun dan menerangkan bahwa ada selisih barang minus sebesar Rp. 639.036.681 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang mana saat itu sdr KASIR ada berkata kepada saksi “ kenapa ada minus sebesar itu “ selanjutnya saksi jawab karena “ada barang yang di hutangkan yang tidak di laporkan , dan ada juga AGUS FAUZI INDRIAN yang bermain” kemudian setelah mendengar penjelasan saksi tersebut sdr KASIR langsung berkata kembali “ ya sudah saksi akan ke saolangun berkas-berkas hasil audit agar di tanda tangan pihak yang bersangkutan kemudian sekira pukul 09.00 Wib hasil audit langsung saksi tanda tangani bersama dengan SURYA PAJAR, AGUS FAUZI INDRIAN dan IRVAN;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

5. Saksi **SURYA FAJAR BIN AGUS NIWAR** memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan KASIR Bin SANURI (Alm) sejak tahun 2018 dikarenakan Saksi masih ada hubungan pekerjaan dengan sdr KASIR Bin SANURI (Alm) sewaktu di Pekan baru dan selanjutnya pada tahun 2019 Saksi dipindahkan ke sarolangun selaku kepala toko di Chatra diesel milik sdr KASIR yang berdomisili di sarolangun. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan KASIR;
- Bahwa benar Adapun terjadinya dugaan tindak pidana pengelapan tersebut adalah pada awal february 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 yang terjadi di Toko chatra Diesel sarolangun yang terletak di jalan lintas Sumatra Rt. 15 kel. sarolangun kembang kec. sarolangun kab. sarolangun setelah adanya audit tahunan;
- Bahwa benar Adapun yang di duga melakukan pengelapan tersebut adalah Saksi dan AGUS FAUZI INDRIAN dan yang menjadi korbannya adalah sdr KASIR selaku pemilik Toko Chatra Diesel sarolangun;
- Bahwa benar Adapun kapasitas Saksi di toko chatra diesel sarolangun milik KASIR tersebut adalah selaku kepala toko dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga toko dari mulai penjualan, stok aset , transaksi penjualan setiap hari,melakukan penyetoran hasil penjualan perharinya ke bank mandiri kepada rekening kantor pusat (Chatra power part) yang ada di pekan baru , membuat laporan harian, bulan hasil penjualan;
- Bahwa benar Adapun barang yang digelapkan tersebut adalah berupa shil hidrolik alat berat jeni excavator barang –barang part excavator (Pin, roler, baut, Filter hawa, filter oli, filter solar, tali kipas, DII). Hose hidrolik (selang hidrolik) sedangkan untuk sdr AGUS FAUZI INDRIAN Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang ianya gelapkan di toko chatra diesel sarolangun tersebut;
- Bahwa benar Adapun banyaknya barang yang di gelapkan pada saat itu berdasarkan hasil audit tahunan periode April 2023 adalah sebanyak 727 aitem produk diantara nya:

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



1. 148 Pcs berupa Piting .- -
2. 20 Rol Hose (selang Hidrolik).-
3. 559 pcs berupa part (andercariage , filter , baut- baut , Toles) (data terlampir).--

Adapun barang-barang tersebut adalah di jual kepada konsumen/pembeli dan di bon kan yang tidak di laporkan ke kantor pusat Chatra power part yang ada di pekan baru;

- Bahwa benar Adapun yang menjual dan memberikan Bon barang-barang kepada konsumen / pembeli tersebut adalah Saksi sendiri , adapun total nilai nya adalah Rp. 639.036.681 berdasarkan hasil audit akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ulang oleh KASIR selaku pemilik toko ada data audit lama yang minus senilai Rp. 100 Juta dan Saksi juga memberikan nota bon yang belum di bayar oleh pembeli yang belum Saksi laporkan senilai Rp. 70 Juta sehingga dari total Rp. 639.036.681 di kurangi Rp. 170 yang kami pertanggung jawabkan adalah sekira Rp. 430 Juta rupiah, adapun barang-barang tersebut setelah laku terjual senilai Rp. 430 Juta barang-barang tersebut belum ada Saksi setorkan kepada KASIR selaku pemilik Toko chatra diesel sehingga KASIR melaporkan permasalahan ini ke Polres sarolangun;

- Bahwa benar manajemen Chatra Power part selaku kantor Pusat maupun KASIR selaku pemilik toko tidak ada memberikan izin kepada Saksi selaku kepala toko chatra diesel sarolangun memberikan Bon barang kepada pembeli yang akan membeli barang di toko Chatra diesel sarolangun, pemberian Bon barang kepada Pembeli adalah inisiatif Saksi sendiri;

- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa adapun sehingga hal tersebut masih Saksi lakukan dikarenakan itu merupakan tehnik dagang yang Saksi terapkan sehingga apabila inistisatif tersebut tidak Saksi lakukan dapat mengurangi jumlah pembeli di toko, jika nantinya pembeli yang melakukan Bon barang tersebut tidak membayar maka Saksi yang bertanggung jawab mengganti barang yang di hutangi oleh pembeli tersebut;

- Bahwa benar Saksi maupun orang tua Saksi tidak ada bekerja di perusahaan ataupun memiliki usaha jual beli sepeda motor;

- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa adapun caranya sehingga Saksi ada di duga melakukan pengelapan di Toko chatra diesel sarolangun tersebut adalah Saksi memberikan Bon barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli yang tanpa seizin pemilik toko chatra diesel sarolangun yang mana barang-barang tersebut yang di bon kan tersebut sudah laku terjual namun tidak di masukkan ke dalam system computer sedangkan untuk sdr AGUS FAUZI INDRIAN berdasarkan keterangan dari AAK pemilik toko pelapon yang ada di sebelah toko chatra diesel sarolangun sdr AGUS FAUZI INDRIAN ada masuk ke dalam toko pada tengah malam di luar jam kerja yang berlangsung beberapa kali di duga mengambil beberapa barang yang ada di toko dan di bawa keluar.

- Bahwa benar Adapun yang bertanggung jawab memegang toko kunci tersebut adalah Saksi sendiri , dan toko tersebut melayani pembeli di mulai dari Pukul 08.00 wib s/d pukul 18.00 wib selanjutnya toko tersebut Saksi yang menutupnya dan kunci Saksi sendiri yang simpan;
- Bahwa benar Untuk bagaimana cara sdr AGUS FAUZI INDRIAN dapat masuk ke dalam toko pada tengah malam dan membawa barang dari dalam toko di bawa keluar Saksi tidak mengetahui Saksi hanya di beritahu oleh sdr AAK yang berkata bahwa sdr AGUS FAUZI INDRIAN ada beberapa kali masuk ke toko saja;
- Bahwa benar Adapun yang Saksi dapatkan dari kerugian barang minus sekira Rp. 639.036.681 adalah hanya sekira Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) yang Saksi dapatkan dari penjualan Spart part dengan cara Saksi membuat Dua nota pembelian yang mana apabila ada barang di Chatra yang kurang Saksi ambil ke Toko orang lain untuk melengkapi orderan pembeli yang mana dua Nota tersebut yang satu Saksi pakai nota chatra dan yang satu Saksi pakai nota palsu serta dari dua nota baik nota palsu maupun nota chatra sama-sama ada tertulis barang milik toko chatra Diesel sarolangun;
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa adapun uang sebesar 50.000.000 (Lima puluh Juta) yang Saksi dapatkan dari penjualan spart part dengan menggunakan 2 (Dua) nota pembelian diantaranya ada menggunakan Nota Toko Chatra dan ada Nota palsu tersebut adalah Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi sehari-hari;
- Bahwa benar adapun system jual beli spart part alat berat jenis excavator di toko chatra diesel tersebut adalah awalnya stok barang/spart part di datangkan dari pekan baru selanjutnya setelah barang tersebut sampai di toko chatra diesel barang-barang tersebut di catat dan dimasukkan ke dalam sistem computer, selanjutnya apabila

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut laku terjual hari itu juga dan paling lambat besoknya berapa barang yang terjual langsung di transfer ke rekening chatra dan di input oleh admin di system penjualan yang ada di sarolangun untuk mengetahui berapa sisa stok barang yang terjual dan masih tersimpan;

- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bekerja di chatra diesel tersebut adalah sejak agustus 2019 sedangkan AGUS FAUZI INDRIAN sejak tahun 2016;
- Bahwa benar adapun system gaji yang Saksi dan AGUS FAUZI INDRIAN adalah di bayarkan setiap bulan langsung di transfer ke rekening masing-masing;
- Bahwa benar untuk gaji yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) sedangkan AGUS FAUZI INDRIAN Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar selain Saksi dan AGUS FAUZI INDRIAN ada satu orang lagi yang bekerja di toko chatra diesel yaitu IRVAN selaku admin toko yang bertugas menginput penjualan barang yang ada di toko;
- Bahwa benar Adapun yang menentukan harga terhadap barang berupa spart part yang akan di jual di chatra diesel sarolangun adalah system aplikasi yang di miliki oleh Toko chatra yang ada di pekan baru;
- Bahwa benar Benar pada saat di lakukan audit tahunan ada di buat berita acara stok opname periode april 2023 yang di lakukan dari tanggal 27 April s/d 30 april 2023 yang pada saat itu ada di lakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di toko dengan barang-barang yang masih tercatat di computer , dan pada saat itu Saksi ikut menyaksikan bahwa memang benar setelah di lakukan audit ternyata stok barang yang ada di toko tidak ada lagi sedangkan di system computer barang-barang yang laku terjual masih ada tercatat dan Saksi juga ikut menanda tangani Berita Acara Stok Opname periode April 2023 pada saat itu;
- Bahwa benar adapun pertanggung jawaban Saksi bersama dengan AGUS FAUZI INDRIAN terhadap adanya kerugian yang di alami oleh Toko chatra diesel sarolangun akan mengganti rugi terhadap kerugian tersebut;
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi membuat Nota palsu yang bukan nota dari toko chatra diesel tersebut adalah dikarenakan :

1. Harga barang / spart tidak bisa di manipulasi

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



2. Agar barang / spart yang sudah di beli tidak bisa di kembalikan

3. Barang/spart part tidak bisa di bonkan ke konsumen.

4. Barang / spart part bisa digabung dengan barang milik Toko orang lain.

- Bahwa benar adapun bentuk nota resmi yang di keluarkan oleh toko chatra diesel sarolangun yang seharusnya di berikan kepada konsumen pada saat membeli spart part adalah nota tersebut sudah ada Kop surat yang bertuliskan “ Chatra Diesel sarolangun, berikut alamat toko dan Nomor handphone Toko dengan rangkap tiga berwarna putih, kuning dan Pink;

- Bahwa benar Setelah di perlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi Nota penjualan memang benar bahwa bon barang yang di perlihatkan kepada Saksi dengan total sebesar Rp. 76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) Bon barang yang Saksi berikan kepada customer;

- Bahwa benar ada salah satu customer atas nama IYAN sewaktu Saksi ada menagih hutangnya ada pernah membayar sebesar Rp. 5000.000 (lima Juta rupiah) kepada AGUS FAUZI INDRIAN dan uang pembayaran tersebut tidak di setorkan AGUS FAUZI INDRIAN kepada Saksi sehingga total hutangnya sebesar Rp. Rp. 20.210.000 (Dua puluh Juta Dua ratus sepuluh ribu Rupiah) hanya bersisa Rp. 15.210.000 (lima belas juta dua ratus sepuluh ribu) sedangkan orangt-orang yang lainnya belum ada membayar bon barang kepada Saksi sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa benar selain bon barang yang Saksi berikan kepada orang lain dengan total sebesar Rp.76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi juga ada memberikan Bon kepada orang lain yang notanya masih Saksi simpan yaitu sebesar Rp. 139.629.000 (Seratus tiga puluh Sembilan enam ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah) yang belum Saksi beritahu kepada toko chatra diesel sarolangun dan kepada sdr KASIR, diantaranya :

1. Pada tahun 2021 atas nama :

KONI pada bulan januari Total Bon sebesar Rp. 15.230.000

- H. LUKMAN bulan Februari Total Bon sebesar Rp. 7.360.000

- IR bulan maret Total Bon sebesar Rp. 10.112.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. ZIKRI bulan Juni Total Bon sebesar Rp. 7.500.000
- MUSAKSIT bulan desember Total Bon sebesar Rp. 28.740.000
- ANSOR bulan Desember Total Bon sebesar Rp. 15.480.000
- Total Bon yang belum di bayar sebesar Rp. 84.422.000
- 2. Pada tahun 2022 atas nama :
 - DERI bulan februari Total Bon sebesar Rp. 9.345.000
 - HERMAN bulan maret Total Bon sebesar Rp.10.000.000
 - JOHE/SAILIN bulan Juli total bon sebesar Rp. 4.380.000
 - PT. KGB/TEGUH bulan November Total Bon sebesar Rp. 4.690.000
 - BIBUN bulan November Total Bon sebesar Rp. 15.015.000
 - ALI bulan November Total Bon sebesar Rp. 5.277.000
 - ALI bulan November Total Bon sebesar Rp. 3.500.000
 - Total Bon keseluruhannya sebesar Rp. 52.207000
- 3. Pada tahun 2023 atas nama :
 - RULI bulan Januari Total Bon sebesar Rp. 3000.000

sehingga Total Bon keseluruhan yang Saksi berikan kepada nama-nama tersebut diatas dari Bulan januari 2021 sampai dengan januari 2023 adalah sebesar Rp. 139.629.000 (Seratus tiga puluh Sembilan enam ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah) akan tetapi berdasarkan keterangan RIZKY GUNAWAN ada customer atas nama H.LUKMAN yang sudah membayar bon barang sebesar Rp. 7000.000 namun tidak di jelaskan secara detailnya kapan H.LUKMAN tersebut membayar bon hutangnya;

- Bahwa benar Total Bon sebesar Rp. 139.629.000 (Seratus tiga puluh Sembilan enam ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah) tersebut dari orang-orang yang Saksi berikan Bon belum ada yang membayar kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Adapun sebabnya sehingga bon barang sebesar Rp. 139.629.000 (Seratus tiga puluh Sembilan enam ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah) tersebut tidak Saksi serahkan dan Saksi laporkan ke Toko Chatra Diesel sarolangun maupun kepada sdr KASIR selaku pemilik toko chatra Diesel sarolangun adalah murni kesalahan Saksi dikarenakan orang-orang tersebut tidak akan membayar bon barang yang telah Saksi berikan kepada mereka;
- Bahwa benar Adapun akibat/dampak yang di alami toko chatra diesel sarolangun , adalah Toko chatra diesel sarolangun ada mengalami kerugian aset barang berupa spart part alat berat dalam jumlah yang lumayan besar;
- Bahwa benar Sepegetahuan Saksi selama Saksi bekerja dari Mulai desember 2019 Toko Chatra diesel sarolangun ada melakukan audit yaitu pada tahun 2020 s/d 2021 dilakukan audit 2 (Dua) kali setiap tahun sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1 (Satu) kali sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 2 (Dua) kali diantaranya pada bulan januari dan pada bulan april 2023;
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi berita acara stock Opname periode april 2023 yang dilakukan audit pada tanggal 27 april 2023 s/d 30 April 2023 bahwa benar adanya audit dengan hasil sebagai berikut :
 1. selisih = Barang Plus – barang minus
= Rp. 98.641.059 – Rp. 737.677.740
= Rp. 639.036.681. (Barang Minus)seperti yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi tersebut
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) kali customer memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat dan roda dua sebelum customer tersebut membayar lunas terhadap pembelian spart part alat berat di toko chatra diesel sarolangun;
- Bahwa benar dan untuk barang yang di jaminkan tersebut adalah Saksi sendiri yang menerimanya dari customer dan kendaraan roda empat dan roda dua tersebut di simpan di rumah Saksi;
- Bahwa benar Jaminan yang di berikan oleh customer kepada Saksi apabila belum membayar barang spart part di toko chatra diesel sarolangun tersebut tidak di ketahui oleh KASIR selaku pemilik toko chatra diesel sarolangun;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Adapun system penjualan yang di lakukan oleh Saksi terhadap customer yang akan membeli barang tersebut adalah ada uang ada barang , customer bayar barang baru keluar dari toko begitu juga dengan bon / hutang apabila Saksi setuju maka barang akan keluar dari toko;
- Bahwa benar Adapun besaran nominal setoran yang harus Saksi setorkan ke KASIR maupun ke Chatra Power part adalah semaksimal mungkin berapa banyak penjualan perhari nya akan tetapi yang sering Saksi sebesar Rp. 20 Juta sampai dengan Rp. 25 Juta perharinya;
- Bahwa benar sisa penjualan yang melebihi setoran perhari sebesar Rp. 20 juta s/d 25 juta tersebut ada sebagian yang Saksi tahan dan tidak Saksi setorkan ke KASIR maupun chatra power part untuk menutupi setoran esok harinya apabila penjualan sepi;
- Bahwa benar Berdasarkan manajemen power part maupun dari sdr KASIR selaku pemilik toko chatra diesel sarolangun tidak memperbolehkan adanya menahan sisa setoran penjualan yang laku pada hari itu dikarenakan berapa yang laku hari itu seharusnya segitu juga yang Saksi setorkan tidak boleh Saksi tahan-tahan;
- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa uang penjualan yang Saksi setorkan ke KASIR maupun ke Chatra power part ada yang tidak sesuai dengan nominal barang yang ada di computer seperti barang berupa :
Front Iddler dengan harga jual Rp. 3.350000 yang Saksi setorkan hanya Rp. 3.100.000.
track roller dengan harga jual Rp. 10.50000 yang Saksi setorkan hanya Rp. 1000.000.
Sproket dengan harga jual Rp. 1.850.000 yang Saksi setorkan hanya Rp. 1800.000.
Anti slip (Track quard) dengan harga Rp. 65.0000 yang Saksi setorkan hanya Rp. 600.000.
- Bahwa benar Adapun nota penjualan awal setelah Saksi salin ke Nota resmi yang di kelaurkan oleh toko chatra diesel sarolangun Nota awal (nota biasa) tersebut setiap harinya Saksi buang ke toko sampah dan tidak Saksi simpan.
- Bahwa benar Saksi ada menahan kelebihan setoran yang seharusnya Saksi setorkan perharinya ke power part maupun ke KASIR selaku pemilik toko chatra diesel sarolangun sesuai dengan nominal

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan hari itu tersebut adalah sejak tahun 2022 sampai dengan april 2023;

- Bahwa benar kerugian barang minus sebesar Rp. 639.036.681 tersebut merupakan gabungan penjualan dari hasil audit dari periode januari 2023 sampai dengan hasil Audit periode April 2023;

- Bahwa benar awal mulanya sekira tahun 2020 pada saat Saksi bekerja di toko Chatra diesel sarolangun selaku Kepala Toko Saksi ada memberikan Hutang kepada customer tanpa di ketahui oleh pimpinan perusahaan yaitu sdr KASIR yang mana Hutang tersebut Saksi berikan kepada beberapa orang customer dengan jumlah hutang yang bervariasi , di dalam memberikan Hutang tersebut ada sebagian customer yang tidak membayar Hutangnya kepada Saksi dan di tahun-tahun berikutnya dari mulai tahun 2021 sampai dengan tahun April 2023 perosedur seperti itu masih tetap Saksi lakukan yaitu memberikan Hutang kepada customer yang berbeda di dalam memberikan hutang tersebut ada yang membayar kepada Saksi dan ada juga yang tidak membayar sehingga pada akhirnya nota orang-orang yang tidak membayar hutang kepada Saksi tersebut menumpuk di akhir April 2023;.

- Bahwa benar Kemudian pada awal tahun 2021 sampai dengan akhir Tahun 2022 di dalam penjualan Spart part Saksi juga ada melakukan pengurangan harga dari nota pembelian yang di lakukan oleh customer dengan cara apabila customer ada membeli spart part seperti Fron idler, anti slip , pin baket dan sprocket Saksi ada melakukan pengurangan harga dari yang seharusnya Saksi setorkan kepada perusahaan yang ada di pekan baru sehingga harga barang yang ada di Nota biasa berbeda dengan harga barang yang Saksi pindahkan ke Nota resmi yang di dikeluarkan oleh Toko Chatra diesel sarolangun setelah nota resmi tersebut Saksi serahkan ke IRVAN untuk di input;

- Bahwa benar Dikarenakan banyaknya barang yang tidak ada lagi di stok toko sehingga pada tanggal 27 April 2023 dilakukan Audit oleh RIZKY GUNAWAN dan MARWANTA yang di saksikan oleh Saksi, AGUS FAUZI dan IRVAN , sebelum melakukan audit pada tanggal 27 April 2023 tersebut sdr RIZKY GUNAWAN melakukan pengambilan Data stok barang yang ada di Komputer dengan tujuan untuk melakukan penghitungan satu persatu terhadap stok fisik barang toko

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



yang di cocokkan ke Stok barang yang masih ada di computer , pada saat di lakukan penghitungan stok barang yang ada di fisik toko dengan data di computer di temukan bahwa ada selisih barang Minus sebesar Rp. 639.036.681;

- Bahwa benar kegiatan tersebut Saksi dan saksi AGUS FAUZI lakukan selama 4 (Empat) hari yaitu dari mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan 30 April 2023. Kemudian setelah ditemukan adanya barang minus tersebut sdr RIZKY GUNAWAN dan MARWANTA ada bertanya kepada saya“ kenapa ada selisih minus Rp. 600 Juta yang mana saat itu Saksi jawab “ ada barang yang di hutangkan yang tidak Saksi setor /dilaporkan , dan ada juga AGUS FAUZI INDRIAN yang bermain namun secara detail barang-barang apa yang di mainkan AGUS FAUZI INDRIAN Saksi tidak mengetahui Saksi hanya mendapatkan informasi dari AAK plapon yang ada di samping toko chatra diesel sarolangun tersebut kemudian setelah di lakukan audit ada di buat kan Berita acara Stok opname periode April 2023 yang saat itu di tanda tangani oleh Saksi, RIZKY GUNAWAN, MARWANTA, AGUS FAUZI INDRIAN dan IRVAN, dikarenakan adanya Kerugian barang Minus tersebut sehingga Saksi ada di laporkan oleh KASIR ke Polres sarolangun;

- Bahwa benar Saksi tidak ingat lagi berapa nilai uang yang Saksi kurangi dari penjualan spart part barang yang di lakukan oleh customer kepada Saksi tersebut di karenakan tidak semua aitem barang yang Saksi kurangi tergantung berapa besar nilai spart part yang Saksi jual;

- Bahwa benar Saksi tidak ada meminta izin kepada KASIR selaku pemilik Toko chatra diesel sarolangun pada saat melakukan pengurangan barang dari nota biasa ke Nota resmi yang di keluarkan oleh toko chatra diesel sarolangun tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dan menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. H. USMAN, S.H., M.H., Bin MARJAMAT** menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang Ahli dapat selama Ahli mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Univesitas Jambi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta selama mengabdikan sebagai pengajar/dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jambi sejak tahun 1990 s.d. sekarang;

- Bahwa benar maksud/arti dari Pengelapan tersebut adalah sesuai dengan Penjelasan Pada Pasal 372 KUHP yakni "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan";

Dengan unsur usur:

- a. Barang siapa : Merupakan Subjek hukum yang melakukan tindak pidana (Siapa pelakunya)
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak : merupakan tidak ada dasar legal/hukum untuk barang tersebut.
- c. sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :
- d. Dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan

- Bahwa benar maksud/arti dari Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah sesuai dengan Penjelasan Pada Pasal 374 KUHP yakni "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah";

Dengan unsur usur:

- a. Barang siapa : Merupakan Subjek hukum yang melakukan tindak pidana (Siapa pelakunya)
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak : merupakan tidak ada dasar legal/hukum untuk barang tersebut.
- c. sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :
- d. Dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS FAUZI INDRIAN BIN JUMADI**

MS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di toko chatra diesel sarolangun milik KASIR tersebut adalah karyawan yang bertugas selaku mekanik hose (bagian selang hidrolik) yang mana pekerjaan tersebut adalah berupa perakitan selang hidrolik yang ada di toko chatra diesel sehingga setiap pembeli yang datang ke toko untuk membeli selang hidrolik yang berhubungan dengan alat berat Terdakwa yang menanganinya dari mulai perakitan sampai dengan selesai;
- Bahwa benar Adapun barang yang Terdakwa dan SURYA PAJAR gelapkan tersebut adalah berupa spart part alat berat dan hose hidrolik (Selang hidrolik) yang mana Terdakwa hanya mengelapkan penjualan selang hidrolik sedangkan untuk SURYA PAJAR Terdakwa tidak mengetahui apa yang ia gelapkan dikarenakan untuk barang yang lain ianya yang bertanggung jawab;
- Bahwa benar Adapun banyaknya barang yang di gelapkan pada saat itu berdasarkan hasil audit tahunan periode April 2023 adalah sebanyak 727 aitem produk diantara nya:
 1. 148 Pcs berupa Piting .
 2. 20 Rol Hose (selang Hidrolik
 3. 559 pcs berupa part (andercariage , filter , baut- baut , Toles).(data terlampir). Adapun barang-barang tersebut adalah di jual kepada konsumen/pembeli;
- Bahwa benar Adapun yang menjual barang-barang kepada konsumen /pembeli tersebut adalah Terdakwa bersama dengan SURYA PAJAR , adapun total nilai nya adalah Rp. 639.036.681;
- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut laku terjual barang-barang tersebut tidak ada di setorkan kepada KASIR selaku pemilik Toko chatra diesel sehingga KASIR melaporkan permasalahan ini ke Polres sarolangun;
- Bahwa benar sepegetahuan Terdakwa selama bekerja di toko chatra diesel sarolangun setelah barang-barang tersebut laku terjual selalu di buatkan Nota sebanyak 3 (Tiga) rangkap, yang putih untuk konsumen sedangkan sisa 2 nota warna pink dan kuning jadi arsip toko untuk mempermudah pada saat merekap berapa barang yang laku terjual kemudian barang-barang yang laku terjual tersebut dimasukan/input ke dalam komputer satu hari setelah penjualan agar stok barang yang ada di toko dengan dengan stok yang ada di komputer menjadi berkurang untuk

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bagian menyetorkan setiap adanya barang yang laku terjual adalah SURYA PAJAR yang dikirimkan melalui transfer bank mandiri;

- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Adapun caranya Terdakwa melakukan pengelapan terhadap spart part alat berat tersebut adalah cara apabila selang hidrolik perharinya ada yang terjual 3 Pcs yang Terdakwa setorkan ke kepala toko (SURYA PAJAR) hanya 2 Pcs sedangkan 1 Pcs nya tidak Terdakwa setorkan sedangkan untuk SURYA PAJAR melakukan pengelapan terhadap barang-barang spart part yang ada di toko chatra diesel secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui namun ada beberapa aitem barang yang laku terjual sebagian tidak di setor perharinya ke pemilik bukan keseluruhan barang yang laku hari itu, dan adanya pemberian bon ke konsumen yang belum di bayar sehingga adanya kerugian barang senilai Rp. 639.036.681;
- Bahwa benar Adapun yang Terdakwa dapatkan dari kerugian barang minus sekira Rp. 639.036.681 adalah hanya sekira Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Hose hidrolik (selang hidrolik) dengan cara apabila selang hidrolik perharinya ada yang terjual 3 Pcs yang Terdakwa setorkan ke kepala toko (SURYA PAJAR) hanya 2 Pcs adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dari mulai pertengahan februari 2023 sampai dengan 30 April 2023;
- Bahwa benar untuk sdr SURYA PAJAR sendiri Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak yang ia dapatkan dikarenakan ianya yang mengatur semua penjualan yang ada di toko dan ia yang berperan sebagai kepala toko;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun uang sebesar 100.000.000 (Seratus juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari penjualan selang yang tidak Terdakwa laporkan ke kepala gudang tersebut adalah Terdakwa pergungan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar adapun system jual beli spart part alat berat jenis excavator di toko chatra diesel tersebut adalah awalnya stok barang/spart part di datangkan dari pekan baru selanjutnya setelah barang tersebut sampai di toko chatra diesel barang-barang tersebut di catat dan dimasukkan ke dalam sistem computer, selanjutnya apabila barang tersebut laku terjual hari itu juga dan paling lambat besoknya berapa barang yang terjual langsung di transfer ke rekening chatra dan di input oleh admin di system penjualan yang ada di sarolangun untuk mengetahui berapa sisa stok barang yang terjual dan masih tersimpan;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bekerja di chatra diesel tersebut adalah sejak tahun 2016 sedangkan SURYA PAJAR sejak tahun 2019;
- Bahwa benar adapun system gaji yang Terdakwa dan SURYA FAJAR adalah di bayarkan setiap bulan langsung di transfer ke rekening masing-masing untuk gaji yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 3.600.000 (tiga Juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan SURYA FAJAR Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar selain dan SURYA FAJAR ada satu orang lagi yang bekerja di toko chatra diesel yaitu IRVAN selaku admin toko yang bertugas menginput penjualan barang yang ada di took;
- Bahwa benar Adapun yang menentukan harga terhadap barang berupa spart part yang akan di jual di chatra diesel sarolangun adalah system aplikasi yang di miliki oleh Toko chatra yang ada di pekan baru;
- Bahwa benar pada saat di lakukan audit tahunan ada di buat kan berita acara stok opname periode april 2023 yang di lakukan dari tanggal 27 April s/d 30 april 2023 yang pada saat itu ada di lakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di toko dengan barang-barang yang masih tercatat di computer , dan pada saat itu Terdakwa ikut menyaksikan bahwa memang benar setelah di lakukan audit ternyata stok barang yang ada di toko tidak ada lagi sedangkan di system computer barang-barang yang laku terjual masih ada tercatat dan Terdakwa juga ikut menanda tangani Berita Acara Stok Opname periode April 2023 pada saat itu;
- Bahwa benar Terhadap adanya kerugian yang dialami oleh toko chatra diesel sarolangun Terdakwa sudah ada menyampaikan kepada KASIR selaku pemilik toko bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000 seperti yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun jenis spart part yang Terdakwa gelapkan dengan nomilan sekira Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tersebut adalah jenis:
 1. Fiting dengan ukuran ¼ Inchi sampai dengan 1 Inchi
 2. hose dengan ukuran 100 cm sampai dengan 150 cm.
 3. Busing dengan ukuran ¼ inchi sampai dengan 1 inchi .
- Bahwa benar Untuk berapa banyaknya Terdakwa tidak ingat lagi dikarenakan Nota penjualannya tidak Terdakwa simpan namun di perkiraan barang berupa Fiting yang Terdakwa gelapkan adalah sekira 100

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aitem sedangkan Hose dikarenakan ianya permeter adalah sekira 100 meter Begitu juga dengan Busing adalah sekira 100 aitem;

- Bahwa benar Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan adalah dari Mulai Januari 2023 sampai dengan April 2023. dan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara apabila kepala Toko sedang tidak ada di tempat dan saat itu ada tranTerdakwa terhadap barang berupa Fiting , Hose dan busing dan saat itu Terdakwa yang melayani sehingga setiap tran Terdakwa pembelian berupa Fiting, hose dan Busing tidak Terdakwa storkan seluruhnya dan Terdakwa buatkan di Nota kecil yang berwarna 3 rangkap dengan tidak memasukan jumlah keseluruhan barang yang di beli oleh konsumen;

- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun harga barang berupa :

Fiting dari mulai harga Rp. 10.000 / Pcs sampai dengan harga Rp. 80.000 / Pcs.

Hose ukuran ¼ Inchi dari mulai harga Rp. 1.100 / per centimeter sampai dengan Hose ukuran 1 Inchi dengan harga Rp. 1.550 / per centimeter.

Busing Ukuran ¼ Jenis R2 (Kawat 2) dengan harga Rp.4.559 / pcs sampai dengan ukuran 1 Inchi R4 (Kawat 4) dengan harga Rp. 15.115 / Pcs;

- Bahwa benar Terdakwa yang dapat melakukan pengelapan terhadap barang berupa Fiting, hose dan busing tersebut dikarenakan perakitan terhadap Hose, fiting dan busing hanya Terdakwa yang mengerti bagaimana cara merakitannya sekaligus;

- Bahwa benar harga di nota Terdakwa sudah mengetahui berapa jumlah nominal barang berupa Hose, fiting dan Busing yang harus Terdakwa jual kepada konsumen sedangkan pegawai toko yang lain tidak mengerti bagaimana cara perakitan barang-barang tersebut;

- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setiap penjualan barang berupa Hose, Fiting dan Busing yang melalui Terdakwa selalu Terdakwa buatkan nota penjualannya namun Terdakwa tidak ada menyetorkannya langsung ke kepala Toko , nota beserta uangnya Terdakwa letakkan di dalam laci penjualan toko sedangkan untuk yang tidak Terdakwa setorkan nota penjualannya langsung Terdakwa buang ke Tong sampah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyetorkan nota penjualan ke kepala toko dikarenakan pada saat itu kepala toko sedang tidak ada berada di toko yang ada di toko saat itu hanya Terdakwa sehingga apabila ada pembeli yang datang Terdakwa yang melayaninya;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang hasil pengelapan penjualan Fiting, Hose dan Busing dengan nominal sekira Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan tersebut adalah Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang dan keperluan pribadi Terdakwa saja seperti membeli alat-alat memancing;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa alat-alat untuk memancing yang Terdakwa belanjakan tersebut adalah sebanyak 5 set yang Terdakwa beli secara bertahap yang mana alat-alat untuk memancing tersebut adalah berupa Reel dan Joran;
- Bahwa benar Setelah di perlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa Nota penjualan memang benar bahwa bon barang yang di perlihatkan kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) Bon barang yang di berikan oleh sdr SURYA PAJAR kepada customer seperti yang ada di nota tersebut diatas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah para cutomer sudah ada membayarkan Bon Hutang kepada sdr SURYA PAJAR dengan Total sebesar Rp. 76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar Ya selain Bon barang yang telah Terdakwa sampaikan di Poin tersebut diatas dengan total sebesar Rp. 76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sdr SURYA PAJAR ada lagi memberikan Bon barang kepada sdr SAKWAN sebesar Rp. 31.185.000 (Tiga Puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari mulai Bulan Agustus 2020 s/d Desember 2020. yang mana Terdakwa mengetahuinya dikarenakan pada Bulan Februari 2023 Terdakwa ada di suruh oleh sdr SURYA PAJAR untuk menagih hutang tersebut kepada yang bersangkutan namun pada saat itu Bon tersebut tidak di bayar oleh sdr SAKWAN karena sdr SAKWAN ada menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Bon tersebut sudah ada di angsur kepada SURYA PAJAR dan Bon sdr SAKWAN tersebut tidak ada sebesar yang ada di bon tersebut;
- Bahwa benar Nota yang Terdakwa berikan kepada customer maupun nota yang di berikan oleh sdr SURYA PAJAR tersebut bukan merupakan nota Resmi yang di keluarkan oleh Toko Chatra diesel sarolangun itu merupakan Nota Biasa , seharusnya nota yang di berikan kepada customer apabila akan membeli barang harus menggunakan Nota Resmi yang di keluarkan oleh Toko Chatra Diesel sarolangun yang sudah mempunyai

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulisan label Toko chatra diesel sarolangun. dan bentuknya besar dengan 1 rangkapnya mempunyai 3 lembar warna diantaranya Warna putih, pink dan Kuning;

- Bahwa benar adapun alasan sehingga Terdakwa maupun sdr SURYA PAJAR tidak ada memberikan Nota Resmi yang di dikeluarkan oleh toko chatra diesel sarolangun kepada para customer yang membeli barang tersebut adalah jika Nota resmi dari toko chatra diesel sarolangun yang kami berikan kami tidak bisa memanipulasi harga barang , tanggal barang dan jumlah barang yang terjual sehingga setiap pembelian hanya nota biasa yang kami berikan kepada customer;
- Bahwa benar Toko Chatra Diesel sarolangun ada mempunyai Nota resmi sendiri yang seharusnya di berikan kepada customer yang akan membeli barang di toko chatra diesel sarolangun yang mana bentuk nota resmi toko tersebut adalah sudah ada label yang bertuliskan Toko Chatra diesel sarolangun , nomor register penjualan dan alamat dan nomor telephone Toko
- Bahwa benar Toko Chatra Diesel sarolangun ada mempunyai Nota resmi sendiri yang seharusnya di berikan kepada customer yang akan membeli barang di toko chatra diesel sarolangun yang mana bentuk nota resmi toko tersebut adalah sudah ada label yang bertuliskan Toko Chatra diesel sarolangun, nomor register penjualan dan alamat dan nomor telephone Toko;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa alasan sdr SURYA PAJAR mencabut nomor rekening miliknya yang di tempel di dinding dekat mejanya sehari sebelum adanya Audit periode april 2023 pada saat , dan sdr KASIR tidak mengetahui bahwa sdr SURYA PAJAR ada memiliki nomor rekening untuk tranTerdakwa di toko chatra diesel sarolangun tersebut;
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa sdr SURYA PAJAR apabila akan menyetorkan uang hasil penjualan barang di toko chatra diesel sarolangun ke sdr KASIR maupun ke Chatra Power Part biasanya menyetorkan uang tersebut dengan cara dikirim melalui Teller / slip setoran bank mandiri bukan Via Transfer melalui rekening yang dimiliki oleh SURYA PAJAR seperti nomor rekening yang ianya tempel di dinding toko dekat meja duduknya tersebut;
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa berita acara stock Opname periode april 2023 yang dilakukan audit pada

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 april 2023 s/d 30 April 2023 bahwa benar adanya audit dengan hasil sebagai berikut:

1. selisih = Barang Plus – barang minus
= Rp. 98.641.059 – Rp. 737.677.740
= Rp. 639.036.681. (Barang Minus)

seperti yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa tersebut

- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa ada 2 (dua) kali customer memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat dan roda dua sebelum customer tersebut membayar lunas terhadap pembelian spart part alat berat di toko chatra diesel sarolangun dan untuk barang yang di jaminkan tersebut adalah sdr SURYA PAJAR sendiri yang menerimanya dari customer dan kendaraan roda empat dan roda dua tersebut di simpan di rumah SURYA PAJAR;
- Bahwa benar jaminan yang di berikan oleh customer kepada SURYA PAJAR apabila belum membayar barang spart part di toko chatra diesel sarolangun tersebut tidak di ketahui oleh KASIR selaku pemilik toko chatra diesel sarolangun;
- Bahwa benar adapun system penjualan yang di lakukan oleh SURYA PAJAR terhadap customer yang akan membeli barang tersebut adalah ada uang ada barang , customer bayar barang baru keluar dari toko begitu juga dengan bon / hutang apabila di setuju oleh SURYA PAJAR maka barang akan keluar dari toko. Sepengetahuan Terdakwa dari mulai Terdakwa kerja besaran nominal setoran yang harus di setorkan oleh SURYA PAJAR ke KASIR maupun ke Chatra Power part adalah semaksimal mungkin berapa banyak penjualan perhari nya namun sepengetahuan Terdakwa yang sering di setorkan SURYA PAJAR sebesar Rp. 20 Juta sampai dengan Rp. 25 Juta perharinya sedangkan hasil penjualan hari itu lebih dari yang di setorkan;
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa sisa penjualan yang melebihi setoran perhari sebesar Rp. 20 juta s/d 25 juta tersebut masih di simpan oleh sdr SURYA PAJAR yang mana Terdakwa mengetahuinya di karenakan Terdakwa sering melihat sisa uang setoran perhari yang melebihi dari setoran tersebut di simpan di dalam tas milik SURYA PAJAR;
- Bahwa benar uang penjualan yang di setorkan oleh SURYA PAJAR ke KASIR maupun ke Chatra power part tidak sesuai dengan nominal barang yang ada di computer seperti barang berupa:
Front Iddler dengan harga jual Rp. 3.350000 di setorkan oleh SURYA PAJAR hanya Rp. 3.100.000.

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

track roller dengan harga jual Rp. 10.50000 di setorkan oleh SURYA PAJAR hanya Rp. 1000.000.

Sproket dengan harga jual Rp. 1.850.000 di setorkan oleh SURYA PAJAR hanya Rp. 1800.000.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa uang penjualan tersebut tidak sesuai dengan uang penjualan yang di setorkan oleh SURYA PAJAR dikarenakan nota penjualan barang tersebut Terdakwa yang membuatnya kemudian Terdakwa serahkan kepada SURYA PAJAR untuk dibuatkan laporan penjualannya namun ketika Terdakwa cek esok harinya di buku penjualan harganya sudah berubah dari harga nota awal yang Terdakwa buat dan perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang kali di lakukan oleh SURYA PAJAR;
- Bahwa benar Selain Terdakwa IRVAN juga mengetahui perbuatan yang di lakukan oleh SURYA PAJAR mengurangi harga setoran jual barang spart part dengan harga dasar yang ada di computer tersebut , dikarenakan IRVAN pernah bercerita secara langsung ketika sedang input data penjualan bahwa harga barang tersebut sudah berubah dari harga awal;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap dokumen berupa :
Berita acara stok opname periode januari 2023 di toko chatra diesel sarolangun, dengan hasil :
 - a. Selisih = Barang Plus-Barang Minus
= Rp.69.235.341-Rp.90.657.817
= Rp.21.422.476 (barang minus)
- 1 (satu) rangkap dokumen berupa :
Berita acara stok opname periode april 2023 di toko chatra diesel sarolangun, dengan hasil :
 - a. Selisih = Barang Plus-Barang Minus
= Rp.98.641.059-Rp.737.677.740

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



= Rp. 639.036.681 (barang minus)

- 1 (satu) rangkap dokumen slip gaji karyawan yang dikeluarkan CV. Chatra Power Part atas nama karyawan SURYA PAJAR jabatan sebagai Head Store Chatra Diesel Sarolangun
- 1 (satu) rangkap dokumen slip gaji karyawan yang dikeluarkan CV. Chatra Power Part atas nama karyawan AGUS FAUZI INDRIAN jabatan sebagai Operator Hose Chatra Diesel Sarolangun
- 1 (satu) rangkap dokumen biling list (daftar tagihan) melalui bank kepada SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN
- **1 (Satu) Rangkap Dokumen Data Kerugian Barang Minus Toko Chatra Diesel Sarolangun dengan rincian jumlah kerugian MINUS :**
 - FITTING DAN HOSE : Rp. - 168.968.693
 - UNDER CARRIAGE : Rp. - 50.162.388
 - G.E.T : Rp. - 64.829.711
 - ENGINE : Rp. - 161.395.053
 - SEAL : Rp. - 110.686.345
 - AKSESORIS : Rp. - 70.984.965
 - PIN DAN BUSH : Rp. - 110.650.583
 - Jumlah Kerugian / Grand Total : Rp. - 737.677.739
- **1 (Satu) Rangkap Dokumen Data Kerugian Barang Plus Toko Chatra Diesel Sarolangun dengan rincian jumlah kerugian PLUS :**
 - FITTING DAN HOSE : Rp.27.645.550
 - UNDER CARRIAGE : Rp.4.996.667
 - G.E.T : Rp.22.677.689
 - ENGINE : Rp.20.952.187
 - SEAL : Rp.13.264.071
 - AKSESORIS : Rp.8.004.354
 - PIN DAN BUSH : Rp.1.100.541
 - Jumlah Kerugian / Grand Total : Rp. 98.641.059
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2021 atas nama :**
 - IYAN sebesar Rp. 20.210.000 (dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2022 atas nama :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANGGI sisa bon sebesar Rp. 5.170.000 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total belanja Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- WARMAN sisa bon sebesar Rp. 1.645.000 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- ZUL sisa bon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- AON sisa bon sebesar Rp. 20.760.000 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- **Total bon tahun 2022 sebesar Rp. 32.575.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2023 atas nama :**
 - REDI sisa bon sebesar Rp. 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - AJAY sisa bon sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - RUSDI sisa bon sebesar Rp. 11.360.000 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
 - **Total bon tahun 2023 sebesar Rp. 23.760.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2021 atas nama :**
 - KONI bulan januari total bon sebesar Rp. 15.230.000;
 - H. LUKMAN bulan februari total bon sebesar Rp. 7.360.000;
 - IR bulan maret total bon sebesar Rp. 10.112.000;
 - H. ZIKRI bulan juni total bon sebesar Rp. 7.500.000;
 - MUSAYAT bulan desember total bon sebesar Rp. 28.740.000;
 - ANSOR bulan desember total bon sebesar Rp. 15.480.000;
 - **Total bon yang belum dibayar sebesar Rp. 84.422.000;**
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2022 atas nama :**
 - DERI bulan februari total bon sebesar Rp. 9.345.000;
 - HERMAN bulan maret total bon sebesar Rp. 10.000.000;
 - JOHE/SAILIN bulan juli total bon sebesar Rp. 4.380.000;
 - PT. KGB/TEGUH bulan November total bon sebesar Rp. 4.690.000;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIBUN bulan november total bon sebesar Rp. 15.015.000;
- ALI bulan november total bon sebesar Rp. 5.277.000;
- ALI bulan november total bon sebesar Rp. 3.500.000;

Total bon yang belum dibayar sebesar Rp. 52.207.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di toko chatra diesel sarolangun milik KASIR tersebut adalah karyawan yang bertugas selaku mekanik hose (bagian selang hidrolik) yang mana pekerjaan tersebut adalah berupa perakitan selang hidrolik yang ada di toko chatra diesel sehingga setiap pembeli yang datang ke toko untuk membeli selang hidrolik yang berhubungan dengan alat berat Terdakwa yang menanganinya dari mulai perakitan sampai dengan selesai;
- Bahwa benar Adapun barang yang Terdakwa dan SURYA PAJAR gelapkan tersebut adalah berupa spart part alat berat dan hose hidrolik (Selang hidrolik) yang mana Terdakwa hanya mengelapkan penjualan selang hidrolik sedangkan untuk SURYA PAJAR Terdakwa tidak mengetahui apa yang ia gelapkan dikarenakan untuk barang yang lain ianya yang bertanggung jawab;
- Bahwa benar Adapun banyaknya barang yang di gelapkan pada saat itu berdasarkan hasil audit tahunan periode April 2023 adalah sebanyak 727 aitem produk diantara nya:
 1. 148 Pcs berupa Piting .
 2. 20 Rol Hose (selang Hidrolik
 3. 559 pcs berupa part (andercariage , filter , baut- baut , Toles).(data terlampir). Adapun barang-barang tersebut adalah di jual kepada konsumen/pembeli;
- Bahwa benar Adapun yang menjual barang-barang kepada konsumen /pembeli tersebut adalah Terdakwa bersama dengan SURYA PAJAR , adapun total nilai nya adalah Rp. 639.036.681;
- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut laku terjual barang-barang tersebut tidak ada di setorkan kepada KASIR selaku pemilik Toko chatra diesel sehingga KASIR melaporkan permasalahan ini ke Polres sarolangun;
- Bahwa benar sepegetahuan Terdakwa selama bekerja di toko chatra diesel sarolangun setelah barang-barang tersebut laku terjual selalu di buatkan Nota sebanyak 3 (Tiga) rangkap, yang putih untuk konsumen sedangkan sisa 2 nota warna pink dan kuning jadi arsip toko untuk

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pada saat merekap berapa barang yang laku terjual kemudian barang-barang yang laku terjual tersebut dimasukan/input ke dalam komputer satu hari setelah penjualan agar stok barang yang ada di toko dengan dengan stok yang ada di komputer menjadi berkurang untuk yang bagian menyetorkan setiap adanya barang yang laku terjual adalah SURYA PAJAR yang dikirimkan melalui transfer bank mandiri;

- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Adapun caranya Terdakwa melakukan pengelapan terhadap spart part alat berat tersebut adalah cara apabila selang hidrolik perharinya ada yang terjual 3 Pcs yang Terdakwa setorkan ke kepala toko (SURYA PAJAR) hanya 2 Pcs sedangkan 1 Pcs nya tidak Terdakwa setorkan sedangkan untuk SURYA PAJAR melakukan pengelapan terhadap barang-barang spart part yang ada di toko chatra diesel secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui namun ada beberapa aitem barang yang laku terjual sebagian tidak di setor perharinya ke pemilik bukan keseluruhan barang yang laku hari itu, dan adanya pemberian bon ke konsumen yang belum di bayar sehingga adanya kerugian barang senilai Rp. 639.036.681;
- Bahwa benar Adapun yang Terdakwa dapatkan dari kerugian barang minus sekira Rp. 639.036.681 adalah hanya sekira Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Hose hidrolik (selang hidrolik) dengan cara apabila selang hidrolik perharinya ada yang terjual 3 Pcs yang Terdakwa setorkan ke kepala toko (SURYA PAJAR) hanya 2 Pcs adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dari mulai pertengahan february 2023 sampai dengan 30 April 2023;
- Bahwa benar untuk sdr SURYA PAJAR sendiri Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak yang ia dapatkan dikarenakan ianya yang mengatur semua penjualan yang ada di toko dan ia yang berperan sebagai kepala toko;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun uang sebesar 100.000.000 (Seratus juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari penjualan selang yang tidak Terdakwa laporkan ke kepala gudang tersebut adalah Terdakwa pergunkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar adapun system jual beli spart part alat berat jenis excavator di toko chatra diesel tersebut adalah awalnya stok barang/spart part di datangkan dari pekan baru selanjutnya setelah barang tersebut sampai di toko chatra diesel barang-barang tersebut di catat dan dimasukkan ke dalam sistem computer, selanjutnya apabila barang tersebut

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual hari itu juga dan paling lambat besoknya berapa barang yang terjual langsung di transfer ke rekening chatra dan di input oleh admin di system penjualan yang ada di sarolangun untuk mengetahui berapa sisa stok barang yang terjual dan masih tersimpan;

- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bekerja di chatra diesel tersebut adalah sejak tahun 2016 sedangkan SURYA PAJAR sejak tahun 2019;
- Bahwa benar adapun system gaji yang Terdakwa dan SURYA FAJAR adalah di bayarkan setiap bulan langsung di transfer ke rekening masing-masing untuk gaji yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp. 3.600.000 (tiga Juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan SURYA FAJAR Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar selain dan SURYA FAJAR ada satu orang lagi yang bekerja di toko chatra diesel yaitu IRVAN selaku admin toko yang bertugas menginput penjualan barang yang ada di took;
- Bahwa benar Adapun yang menentukan harga terhadap barang berupa spart part yang akan di jual di chatra diesel sarolangun adalah system aplikasi yang di miliki oleh Toko chatra yang ada di pekan baru;
- Bahwa benar pada saat di lakukan audit tahunan ada di buat kan berita acara stok opname periode april 2023 yang di lakukan dari tanggal 27 April s/d 30 april 2023 yang pada saat itu ada di lakukan pengecekan terhadap barang-barang yang ada di toko dengan barang-barang yang masih tercatat di computer , dan pada saat itu Terdakwa ikut menyaksikan bahwa memang benar setelah di lakukan audit ternyata stok barang yang ada di toko tidak ada lagi sedangkan di system computer barang-barang yang laku terjual masih ada tercatat dan Terdakwa juga ikut menanda tangani Berita Acara Stok Opname periode April 2023 pada saat itu;
- Bahwa benar Terhadap adanya kerugian yang dialami oleh toko chatra diesel sarolangun Terdakwa sudah ada menyampaikan kepada KASIR selaku pemilik toko bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000 seperti yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun jenis spart part yang Terdakwa gelapkan dengan nomilan sekira Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tersebut adalah jenis:
 1. Fiting dengan ukuran $\frac{1}{4}$ Inchi sampai dengan 1 Inchi
 2. hose dengan ukuran 100 cm sampai dengan 150 cm.
 3. Busing dengan ukuran $\frac{1}{4}$ inchi sampai dengan 1 inchi .

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Untuk berapa banyaknya Terdakwa tidak ingat lagi dikarenakan Nota penjualannya tidak Terdakwa simpan namun di perkirakan barang berupa Fiting yang Terdakwa gelapkan adalah sekira 100 aitem sedangkan Hose dikarenakan ianya permeter adalah sekira 100 meter Begitu juga dengan Busing adalah sekira 100 aitem;
- Bahwa benar Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan adalah dari Mulai januari 2023 sampai dengan April 2023. dan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara apabila kepala Toko sedang tidak ada di tempat dan saat itu ada tranTerdakwa terhadap barang berupa Fiting , Hose dan busing dan saat itu Terdakwa yang melayani sehingga setiap tran Terdakwa pembelian berupa Fiting, hose dan Busing tidak Terdakwa storkan seluruhnya dan Terdakwa buatkan di Nota kecil yang berwarna 3 rangkap dengan tidak memasukan jumlah keseluruhan barang yang di beli oleh konsumen;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa adapun harga barang berupa :
Fiting dari mulai harga Rp. 10.000 / Pcs sampai dengan harga Rp. 80.000 / Pcs.
Hose ukuran $\frac{1}{4}$ Inchi dari mulai harga Rp. 1.100 / per centimeter sampai dengan Hose ukuran 1 Inchi dengan harga Rp. 1.550 / per centimeter.
Busing Ukuran $\frac{1}{4}$ Jenis R2 (Kawat 2) dengan harga Rp.4.559 / pcs sampai dengan ukuran 1 Inchi R4 (Kawat 4) dengan harga Rp. 15.115 / Pcs;
- Bahwa benar Terdakwa yang dapat melakukan pengelapan terhadap barang berupa Fiting, hose dan busing tersebut dikarenakan perakitan terhadap Hose, fiting dan busing hanya Terdakwa yang mengerti bagaimana cara merakitannya sekaligus;
- Bahwa benar harga di nota Terdakwa sudah mengetahui berapa jumlah nominal barang berupa Hose, fiting dan Busing yang harus Terdakwa jual kepada konsumen sedangkan pegawai toko yang lain tidak mengerti bagaimana cara perakitan barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setiap penjualan barang berupa Hose, Fiting dan Busing yang melalui Terdakwa selalu Terdakwa buatkan nota penjualannya namun Terdakwa tidak ada menyetorkannya langsung ke kepala Toko , nota beserta uangnya Terdakwa letakkan di dalam laci penjualan toko sedangkan untuk yang tidak Terdakwa setorkan nota penjualannya langsung Terdakwa buang ke Tong sampah;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyetorkan nota penjualan ke kepala toko dikarenakan pada saat itu kepala toko sedang tidak ada berada di toko yang ada di toko saat itu hanya Terdakwa sehingga apabila ada pembeli yang datang Terdakwa yang melayaninya;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa uang hasil pengelapan penjualan Fiting, Hose dan Busing dengan nominal sekira Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan tersebut adalah Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang dan keperluan pribadi Terdakwa saja seperti membeli alat-alat memancing;
- Bahwa benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa alat-alat untuk memancing yang Terdakwa belanjakan tersebut adalah sebanyak 5 set yang Terdakwa beli secara bertahap yang mana alat-alat untuk memancing tersebut adalah berupa Reel dan Joran;
- Bahwa benar Setelah di perlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa Nota penjualan memang benar bahwa bon barang yang di perlihatkan kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) Bon barang yang di berikan oleh sdr SURYA PAJAR kepada customer seperti yang ada di nota tersebut diatas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah para cutomer sudah ada membayarkan Bon Hutang kepada sdr SURYA PAJAR dengan Total sebesar Rp. 76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar Ya selain Bon barang yang telah Terdakwa sampaikan di Poin tersebut diatas dengan total sebesar Rp. 76.545.000 (Tujuh Puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sdr SURYA PAJAR ada lagi memberikan Bon barang kepada sdr SAKWAN sebesar Rp. 31.185.000 (Tiga Puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari mulai Bulan Agustus 2020 s/d Desember 2020. yang mana Terdakwa mengetahuinya dikarenakan pada Bulan Februari 2023 Terdakwa ada di suruh oleh sdr SURYA PAJAR untuk menagih hutang tersebut kepada yang bersangkutan namun pada saat itu Bon tersebut tidak di bayar oleh sdr SAKWAN karena sdr SAKWAN ada menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Bon tersebut sudah ada di angsur kepada SURYA PAJAR dan Bon sdr SAKWAN tersebut tidak ada sebesar yang ada di bon tersebut;
- Bahwa benar Nota yang Terdakwa berikan kepada customer maupun nota yang di berikan oleh sdr SURYA PAJAR tersebut bukan merupakan

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota Resmi yang di keluarkan oleh Toko Chatra diesel sarolangun itu merupakan Nota Biasa , seharusnya nota yang di berikan kepada customer apabila akan membeli barang harus menggunakan Nota Resmi yang di keluarkan oleh Toko Chatra Diesel sarolangun yang sudah mempunyai Tulisan label Toko chatra diesel sarolangun. dan bentuknya besar dengan 1 rangkapnya mempunyai 3 lembar warna diantaranya Warna putih, pink dan Kuning;

- Bahwa benar adapun alasan sehingga Terdakwa maupun sdr SURYA PAJAR tidak ada memberikan Nota Resmi yang di keluarkan oleh toko chatra diesel sarolangun kepada para customer yang membeli barang tersebut adalah jika Nota resmi dari toko chatra diesel sarolangun yang kami berikan kami tidak bisa memanipulasi harga barang , tanggal barang dan jumlah barang yang terjual sehingga setiap pembelian hanya nota biasa yang kami berikan kepada customer;
- Bahwa benar Toko Chatra Diesel sarolangun ada mempunyai Nota resmi sendiri yang seharusnya di berikan kepada customer yang akan membeli barang di toko chatra diesel sarolangun yang mana bentuk nota resmi toko tersebut adalah sudah ada label yang bertuliskan Toko Chatra diesel sarolangun , nomor register penjualan dan alamat dan nomor telephone Toko
- Bahwa benar Toko Chatra Diesel sarolangun ada mempunyai Nota resmi sendiri yang seharusnya di berikan kepada customer yang akan membeli barang di toko chatra diesel sarolangun yang mana bentuk nota resmi toko tersebut adalah sudah ada label yang bertuliskan Toko Chatra diesel sarolangun, nomor register penjualan dan alamat dan nomor telephone Toko;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa alasan sdr SURYA PAJAR mencabut nomor rekening miliknya yang di tempel di dinding dekat mejanya sehari sebelum adanya Audit periode april 2023 pada saat , dan sdr KASIR tidak mengetahui bahwa sdr SURYA PAJAR ada memiliki nomor rekening untuk tranTerdakwa di toko chatra diesel sarolangun tersebut;
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa sdr SURYA PAJAR apabila akan menyetorkan uang hasil penjualan barang di toko chatra diesel sarolangun ke sdr KASIR maupun ke Chatra Power Part biasanya menyetorkan uang tersebut dengan cara dikirim melalui Teller / slip setoran bank mandiri bukan Via Transfer melalui rekening yang dimiliki oleh SURYA PAJAR seperti

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening yang ianya tempel di dinding toko dekat meja duduknya tersebut;

- Bahwa benar Setelah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa berita acara stock Opname periode april 2023 yang dilakukan audit pada tanggal 27 april 2023 s/d 30 April 2023 bahwa benar adanya audit dengan hasil sebagai berikut:

1. selisih = Barang Plus – barang minus
= Rp. 98.641.059 – Rp. 737.677.740
= Rp. 639.036.681. (Barang Minus)

seperti yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa tersebut

- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa ada 2 (dua) kali customer memberikan jaminan berupa kendaraan roda empat dan roda dua sebelum customer tersebut membayar lunas terhadap pembelian spart part alat berat di toko chatra diesel sarolangun dan untuk barang yang di jaminkan tersebut adalah sdr SURYA PAJAR sendiri yang menerimanya dari customer dan kendaraan roda empat dan roda dua tersebut di simpan di rumah SURYA PAJAR;

- Bahwa benar jaminan yang di berikan oleh customer kepada SURYA PAJAR apabila belum membayar barang spart part di toko chatra diesel sarolangun tersebut tidak di ketahui oleh KASIR selaku pemilik toko chatra diesel sarolangun;

- Bahwa benar adapun system penjualan yang di lakukan oleh SURYA PAJAR terhadap customer yang akan membeli barang tersebut adalah ada uang ada barang , customer bayar barang baru keluar dari toko begitu juga dengan bon / hutang apabila di setuju oleh SURYA PAJAR maka barang akan keluar dari toko. Sepengetahuan Terdakwa dari mulai Terdakwa kerja besaran nominal setoran yang harus di setorkan oleh SURYA PAJAR ke KASIR maupun ke Chatra Power part adalah semaksimal mungkin berapa banyak penjualan perhari nya namun sepengetahuan Terdakwa yang sering di setorkan SURYA PAJAR sebesar Rp. 20 Juta sampai dengan Rp. 25 Juta perharinya sedangkan hasil penjualan hari itu lebih dari yang di setorkan;

- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa sisa penjualan yang melebihi setoran perhari sebesar Rp. 20 juta s/d 25 juta tersebut masih di simpan oleh sdr SURYA PAJAR yang mana Terdakwa mengetahuinya di karenakan Terdakwa sering melihat sisa uang setoran perhari yang melebihi dari setoran tersebut di simpan di dalam tas milik SURYA PAJAR;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang penjualan yang di setorkan oleh SURYA PAJAR ke KASIR maupun ke Chatra power part tidak sesuai dengan nominal barang yang ada di computer seperti barang berupa:

Front Iddler dengan harga jual Rp. 3.350000 di setorkan oleh SURYA PAJAR hanya Rp. 3.100.000.

track roller dengan harga jual Rp. 10.50000 di setorkan oleh SURYA PAJAR hanya Rp. 1000.000.

Sproket dengan harga jual Rp. 1.850.000 di setorkan oleh SURYA PAJAR hanya Rp. 1800.000.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa uang penjualan tersebut tidak sesuai dengan uang penjualan yang di setorkan oleh SURYA PAJAR dikarenakan nota penjualan barang tersebut Terdakwa yang membuatnya kemudian Terdakwa serahkan kepada SURYA PAJAR untuk dibuatkan laporan penjualannya namun ketika Terdakwa cek esok harinya di buku penjualan harganya sudah berubah dari harga nota awal yang Terdakwa buat dan perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang kali di lakukan oleh SURYA PAJAR;

- Bahwa benar Selain Terdakwa IRVAN juga mengetahui perbuatan yang di lakukan oleh SURYA PAJAR mengurangi harga setoran jual barang spart part dengan harga dasar yang ada di computer tersebut , dikarenakan IRVAN pernah bercerita secara langsung ketika sedang input data penjualan bahwa harga barang tersebut sudah berubah dari harga awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yakni Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **AGUS FAUZI INDRIAN BIN JUMADI MS** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah dilakukan audit pada tahun 2023 terhadap stock barang-barang spare parts yang ada di toko Charta Diesel Sarolangun milik saksi Kasir, yaitu berupa :

1. Fiting dan HOSE sebesar Rp. 141.323.143
2. Under carriage sebesar Rp. 45.165.722
3. G.E.T sebesar Rp. 42.152.022
4. Engine sebesar Rp. 140.442.867.
5. Seal sebesar Rp. 97.422.274.
6. Aksesoris sebesar Rp. 62.980.611
7. Pin dan Bush sebesar Rp. 109.550.043

yang total keseluruhannya adalah Rp.639.036.682 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan barang-barang tersebut tidak ada lagi di toko tersebut yang mana sebelumnya barang-barang tersebut dikirimkan ke toko tersebut oleh saksi Kasir dari Pekan baru, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sejak tahun 2021 Saksi yang merupakan karyawan yang bertanggungjawab sebagai Kepala Toko telah ada menjual barang-barang spare part dari Toko tersebut kepada konsumen tanpa sepengetahuan dari Pemilik Toko yaitu saksi Kasir, yaitu dengan cara Saksi melakukan penjualan barang-barang tersebut dengan sistem Bon sedangkan pembayaran dengan sistem bon tersebut tidak diizinkan oleh pemilik toko yang mengharuskan setiap penjualan harus dilakukan secara cash, akan tetapi dengan alasan untuk meningkatkan target penjualan dan menutupi minus audit sebelumnya Saksi dengan sengaja melakukan penjualan spare parts tersebut dengan cara bon dan membuat nota sendiri tanpa sepengetahuan pemilik toko yaitu saksi kasir, sehingga mengakibatkan terdapat kerugian sebagaimana dalam audit terakhir tersebut sebab bon-bon tersebut tidak dibayar oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi merupakan karyawan yang menjabat sebagai kepala toko di toko charta diesel sarolangun milik saksi Kasir tersebut, dan kepada Saksi diberikan tanggung jawab untuk mengelola seluruh spare parts (barang-barang) yang ada di toko tersebut oleh pemiliknya yaitu saksi Kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**



lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi merupakan karyawan yang menjabat sebagai kepala toko di toko charta diesel sarolangun milik saksi Kasir tersebut dan Saksi diberikan gaji setiap bulan oleh saksi Kasir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik Saksi, dan Saksi diberikan tugas sebagai kepala toko di toko charta diesel sarolangun milik saksi Kasir tersebut, dan kepada Saksi diberikan tanggung jawab untuk mengelola seluruh spare parts (barang-barang) yang ada di toko tersebut oleh pemiliknya yaitu saksi Kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Pasal 374 KUHP terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen berupa :

Berita acara stok opname periode januari 2023 di toko chatra diesel sarolangun, dengan hasil :

- a. Selisih = Barang Plus-Barang Minus
= Rp.69.235.341-Rp.90.657.817
= Rp.21.422.476 (barang minus)

- 1 (satu) rangkap dokumen berupa :

Berita acara stok opname periode april 2023 di toko chatra diesel sarolangun, dengan hasil :

- a. Selisih = Barang Plus-Barang Minus
= Rp.98.641.059-Rp.737.677.740
= Rp. 639.036.681 (barang minus)

- 1 (satu) rangkap dokumen slip gaji karyawan yang dikeluarkan CV. Chatra Power Part atas nama karyawan SURYA PAJAR jabatan sebagai Head Store Chatra Diesel Sarolangun

- 1 (satu) rangkap dokumen slip gaji karyawan yang dikeluarkan CV. Chatra Power Part atas nama karyawan AGUS FAUZI INDRIAN jabatan sebagai Operator Hose Chatra Diesel Sarolangun

- 1 (satu) rangkap dokumen biling list (daftar tagihan) melalui bank kepada SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN

- **1 (Satu) Rangkap Dokumen Data Kerugian Barang Minus Toko Chatra Diesel Sarolangun dengan rincian jumlah kerugian MINUS :**

- FITTING DAN HOSE : Rp. - 168.968.693
- UNDER CARRIAGE : Rp. - 50.162.388
- G.E.T : Rp. - 64.829.711
- ENGINE : Rp. - 161.395.053
- SEAL : Rp. - 110.686.345
- AKSESORIS : Rp. - 70.984.965
- PIN DAN BUSH : Rp. - 110.650.583

Jumlah Kerugian / Grand Total : Rp. - 737.677.739

- **1 (Satu) Rangkap Dokumen Data Kerugian Barang Plus Toko Chatra Diesel Sarolangun dengan rincian jumlah kerugian PLUS :**

- FITTING DAN HOSE : Rp.27.645.550
- UNDER CARRIAGE : Rp.4.996.667
- G.E.T : Rp.22.677.689

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ENGINE : Rp.20.952.187
- SEAL : Rp.13.264.071
- AKSESORIS : Rp.8.004.354
- PIN DAN BUSH : Rp.1.100.541
- Jumlah Kerugian / Grand Total : Rp. 98.641.059
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2021 atas nama :**
 - IYAN sebesar Rp. 20.210.000 (dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2022 atas nama :**
 - ANGGI sisa bon sebesar Rp. 5.170.000 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total belanja Rp. 10.170.000 (sepuluh juta serta us tujuh puluh ribu rupiah);
 - WARMAN sisa bon sebesar Rp. 1.645.000 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - ZUL sisa bon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - AON sisa bon sebesar Rp. 20.760.000 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- **Total bon tahun 2022 sebesar Rp. 32.575.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2023 atas nama :**
 - REDI sisa bon sebesar Rp. 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - AJAY sisa bon sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - RUSDI sisa bon sebesar Rp. 11.360.000 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- **Total bon tahun 2023 sebesar Rp. 23.760.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2021 atas nama :**
 - KONI bulan januari total bon sebesar Rp. 15.230.000;
 - H. LUKMAN bulan februari total bon sebesar Rp. 7.360.000;
 - IR bulan maret total bon sebesar Rp. 10.112.000;
 - H. ZIKRI bulan juni total bon sebesar Rp. 7.500.000;
 - MUSAYAT bulan desember total bon sebesar Rp. 28.740.000;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



- ANSOR bulan desember total bon sebesar Rp. 15.480.000;
- **Total bon yang belum dibayar sebesar Rp. 84.422.000;**
- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2022 atas nama :**

- .. DERI bulan februari total bon sebesar Rp. 9.345.000;
- HERMAN bulan maret total bon sebesar Rp. 10.000.000;
- JOHE/SAILIN bulan juli total bon sebesar Rp. 4.380.000;
- PT. KGB/TEGUH bulan November total bon sebesar Rp. 4.690.000;
- BIBUN bulan november total bon sebesar Rp. 15.015.000;
- ALI bulan november total bon sebesar Rp. 5.277.000;
- ALI bulan november total bon sebesar Rp. 3.500.000;

Total bon yang belum dibayar sebesar Rp. 52.207.000

Oleh karena itu, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Toko Charta Diesel Sarolangun melalui Saksi Kasir bin Sanuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Agus Fauzi Indrian Bin Jumadi Ms** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Fauzi Indrian Bin Jumadi MS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) rangkap dokumen berupa :

Berita acara stok opname periode januari 2023 di toko chatra diesel sarolangun, dengan hasil :

a. Selisih = Barang Plus-Barang Minus

= Rp.69.235.341-Rp.90.657.817

= Rp.21.422.476 (barang minus)

- 1 (satu) rangkap dokumen berupa :

Berita acara stok opname periode april 2023 di toko chatra diesel sarolangun, dengan hasil :

a. Selisih = Barang Plus-Barang Minus

= Rp.98.641.059-Rp.737.677.740

= Rp. 639.036.681 (barang minus)

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen slip gaji karyawan yang dikeluarkan CV. Chatra Power Part atas nama karyawan SURYA PAJAR jabatan sebagai Head Store Chatra Diesel Sarolangun

- 1 (satu) rangkap dokumen slip gaji karyawan yang dikeluarkan CV. Chatra Power Part atas nama karyawan AGUS FAUZI INDRIAN jabatan sebagai Operator Hose Chatra Diesel Sarolangun

- 1 (satu) rangkap dokumen biling list (daftar tagihan) melalui bank kepada SURYA PAJAR dan AGUS FAUZI INDRIAN

- **1 (Satu) Rangkap Dokumen Data Kerugian Barang Minus Toko Chatra Diesel Sarolangun dengan rincian jumlah kerugian MINUS :**

- FITTING DAN HOSE : Rp. - 168.968.693

- UNDER CARRIAGE : Rp. - 50.162.388

- G.E.T : Rp. - 64.829.711

- ENGINE : Rp. - 161.395.053

- SEAL : Rp. - 110.686.345

- AKSESORIS : Rp. - 70.984.965

- PIN DAN BUSH : Rp. - 110.650.583

Jumlah Kerugian / Grand Total : Rp. - 737.677.739

- **1 (Satu) Rangkap Dokumen Data Kerugian Barang Plus Toko Chatra Diesel Sarolangun dengan rincian jumlah kerugian PLUS :**

- FITTING DAN HOSE : Rp.27.645.550

- UNDER CARRIAGE : Rp.4.996.667

- G.E.T : Rp.22.677.689

- ENGINE : Rp.20.952.187

- SEAL : Rp.13.264.071

- AKSESORIS : Rp.8.004.354

- PIN DAN BUSH : Rp.1.100.541

Jumlah Kerugian / Grand Total : Rp. 98.641.059

- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2021 atas nama :**

- IYAN sebesar Rp. 20.210.000 (dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri



- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2022 atas nama :**

- ANGGI sisa bon sebesar Rp. 5.170.000 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari total belanja Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- WARMAN sisa bon sebesar Rp. 1.645.000 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- ZUL sisa bon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- AON sisa bon sebesar Rp. 20.760.000 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Total bon tahun 2022 sebesar Rp. 32.575.000 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2023 atas nama :**

- REDI sisa bon sebesar Rp. 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- AJAY sisa bon sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- RUSDI sisa bon sebesar Rp. 11.360.000 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Total bon tahun 2023 sebesar Rp. 23.760.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2021 atas nama :**

- KONI bulan januari total bon sebesar Rp. 15.230.000;
- H. LUKMAN bulan februari total bon sebesar Rp. 7.360.000;
- IR bulan maret total bon sebesar Rp. 10.112.000;
- H. ZIKRI bulan juni total bon sebesar Rp. 7.500.000;
- MUSAYAT bulan desember total bon sebesar Rp. 28.740.000;
- ANSOR bulan desember total bon sebesar Rp. 15.480.000;

Total bon yang belum dibayar sebesar Rp. 84.422.000;

- **1 (satu) rangkap nota penjualan/bon barang tahun 2022 atas nama :**

- DERI bulan februari total bon sebesar Rp. 9.345.000;
- HERMAN bulan maret total bon sebesar Rp. 10.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOHE/SAILIN bulan juli total bon sebesar Rp. 4.380.000;
- PT. KGB/TEGUH bulan November total bon sebesar Rp. 4.690.000;
- BIBUN bulan november total bon sebesar Rp. 15.015.000;
- ALI bulan november total bon sebesar Rp. 5.277.000;
- ALI bulan november total bon sebesar Rp. 3.500.000;

Total bon yang belum dibayar sebesar Rp. 52.207.000;

Dikembalikan Kepada Toko Charta Diesel Sarolangun melalui Saksi Kasir bin Sanuri.

6.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 Mei 2024 tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDEK MARINTA BARUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Sri